

Turunan.

URUSAN PERBELANDJAAN

BB-00000

RAHASIA.

B.P.U.-P.P.N. GULA DJAKARTA,
Djalan Imam Bondjol No. 29,
Djakarta.-

64.046

Surabaja, 14 Oktober

64.

LAPORAN PEMERIKSAAN TATA USAHA P.G. KEBON AGUNG.-

- ./.. Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara Laporan mengenai pemeriksa-
an Tata Usaha Gula di P.G. Kebon Agung dalam 5 (lima) ganda untuk
diketahui dan diperhatikan seperlunya.

Perlu kiranya kami jelaskan, bahwa setelah pengeluaran kontrak2 A
bulan2 Djuni dan Djuli 1964 seperti tersebut dalam laporan, oleh P.G.
Kebon Agung diadjukan pula permohonan kepada B.P.G.N. - Surabaja
melalui kontrak2 A untuk pengeluaran lagi sebesar 4 x 3.000 krg. S.H.S.
64 dengan tudjuan jang sama. Permohonan ini diteruskan oleh B.P.G.N.
Surabaja kepada kami untuk mendapat persetujuan kami terlebih dahulu,
dan oleh kami tidak dapat disetujui dan kami tangguhkan.

Harap Saudara maklum hendaknja.-

KANTOR INSPEKTUR
B.P.U.-P.P.N. GULA DAERAH - VII

ttd,

Tindakan untuk :

1. B.P.U.-P.P.N.Gula Djatim,
Djalan Sikatan No.1 Surabaja.
2. P.P.N. - Gula Kebon Agung.

Lw/TJ.

Diturun sesuai dengan aslinja,
Jang mengambil turunan,

-/TJ.

Let.Kol.Pens.S.Soeprapto/Nrp.16771
I n s p e k t u r

LAPORAN PEMERIKSAAN TATA-USAHA.-

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Tanggal kunjungan | : 2/10 s/d 3/10-1964. |
| 2. Tujuan | : Pemeriksaan pengeluaran Gula atas dasar Kontrak2 A. |
| 3. Nama pabrik jang dikunjungi | : P.G. Kebon - Agung. |
| 4. Pedjabat jang melakukan kunjungan | : Sdr. S. SOEPRAPTO/SDR. LAUW BOEN WAN. |

Kunjungan dilakukan berdasarkan adanya permohonan untuk persetujuan terlebih dulu jang diadjukan oleh pihak B.P.G.N. - Surabaya kepada Inspektur Daerah - VII untuk pengeluaran sedjumlah 4 x 3000 krg. S.H.S. - '64 untuk "Incentive pengangkutan tebu Rakjat" incentive mana buat Kantor Inspeksi tidak djelas. Pada kunjungan ternjata, bahwa melalui kontrak2 A dan disahkan oleh B.P.G.N., Surabaya, dengan tudjuan "Incentive pengangkutan tebu Rakjat" telah dikeluarkan kontrak2 A untuk panen 1964 s.b.b. :

Kontr. A No. 9	tgl. 13/6-1964	= 2.500 krg.	S.H.S.	'64.
" A No. 12	" 13/6-1964	= 2.500 "	S.H.S.	'64
" A No. 14	" 15/6-1964	= 2.500 "	S.H.S.	'64
" A No. 16	" 15/6-1964	= 2.500 "	S.H.S.	'64
" A No. 52	" 6/7-1964	= 2.500,- "	S.H.S.	'64
" A No. 55	" 7/7-1964	= 2.500 "	S.H.S.	'64
" A No. 58	" 8/7-1964	= 2.500 "	S.H.S.	'64
" A No. 61	" 20/7-1964	= 2.500 "	S.H.S.	'64
" A No. 62	" 20/7-1964	= 2.500 "	S.H.S.	'64
" A No. 63	" 17/7-1964	= 2.500 "	S.H.S.	'64

djumlah : 25.000 krg S.H.S. '64

Pembeli gula atas dasar Kontrak2 A tersebut diatas adalah : C.V. Fenco, Djalan Lewakwaru 48, Malang. Gula dikeluarkan langsung dari Gudang gula Pabrik, setelah C.V.Fenco menjetor uang dan memperlihatkan kwitansi dari Bank Indonesia, Malang, bahwa harga gula itu telah disetor olehnja pada giro P.G. Kebon Agung. Harga jang dibajar adalah lengkap, termasuk padjak pendjualan, tjukai, HPN, management fee d.l.l..

Untuk pembajaran harga gula seperti tersebut dalam perintjian diatas C.V. Fenco telah melakukan setoran pada rekening P.G. Kebon Agung U.P. di Bank Indonesia, Malang, berturut2. s.b.b. :

Tgl. 15/6-1964	Rp. 5.305.125,-	untuk	500 krg	S.H.S.
" 15/6-1964	" 15.915.375,-	"	1.500 "	"
" 15/6-1964	" 10.610.250,-	"	1.000 "	"
" 16/6-1964	" 10.610.250,-	"	1.000 "	"
" 17/6-1964	" 5.305.125,-	"	500 "	"
" 17/6-1964	" 10.610.250,-	"	1.000 "	"
" 17/6-1964	" 5.305.125,-	"	500 "	"
" 18/6-1964	" 5.305.125,-	"	500 "	"
" 20/6-1964	" 10.610.250,-	"	1.000 "	"
" 22/6-1964	" 5.305.125,-	"	500 "	"
" 22/6-1964	" 5.305.125,-	"	500 "	"
" 24/6-1964	" 5.305.125,-	"	500 "	"
" 26/6-1964	" 5.305.125,-	"	500 "	"
" 27/6-1964	" 5.305.125,-	"	500 "	"
" 8/7-1964	" 5.302.500,-	"	500 "	"
" 9/7-1964	" 5.302.500,-	"	500 "	"
" 10/7-1964	" 5.302.500,-	"	500 "	"
" 11/7-1964	" 5.302.500,-	"	500 "	"
" 13/7-1964	" 5.302.500,-	"	500 "	"
" 14/7-1964	" 10.605.000,-	"	1.000 "	"

dipindahkan: Rp. 143.220.000,- 13.500 krg. S.H.S.

pindahan :	Rp. 143.220.000,-	13.500 krg. S.H.S.
Tgl. 21/7-1964	" 5.302.500,-	untuk 500 "
" 25/7-1964	" 5.302.500,-	" 500 "
" 27/7-1964	" 5.302.500,-	" 500 "
" 28/7-1964	" 5.302.500,-	" 500 "
" 30/7-1964	" 10.605.000,-	" 1.000 "
" 1/8-1964	" 5.302.500,-	" 500 "
" 6/8-1964	" 5.302.500,-	" 500 "
" 20/8-1964	" 5.302.500,-	" 500 "
" 19/8-1964	" 10.605.000,-	" 1.000 "
" 23/8-1964	" 10.605.000,-	" 1.000 "
" 27/8-1964	" 10.605.000,-	" 1.000 "
" 28/8-1964	" 21.210.000,-	" 2.000 "
" 28/8-1964	" 5.302.500,-	" 500 "
" 31/8-1964	" 15.907.500,-	" 1.500 "
	<hr/> <hr/> Rp. 265.177.500,-	<hr/> <hr/> 25.000 krg. S.H.S.

Gula sedjumlah 25.000 krg S.H.S. '64 itu dikeluarkan berdasarkan permohonan C.V. Fenco s.b.b. :

SURAT PERMOHONAN / PENERIMAAN :

No. 501	- G/Inst/64	tgl. 15/6-64	500 krg.
No. 502	- G/Inst/64	tgl. 15/6-64	500 "
No. 503	- G/Inst/64	tgl. 15/6-64	500 "
No. 504	- G/Inst/64	tgl. 15/6-64	500 "
No. 505	- G/Inst/64	tgl. 15/6-64	500 "
No. 506	- G/Inst/64	tgl. 15/6-64	500 "
No. 507	- G/Inst/64	tgl. 16/6-64	500 "
No. 508	- G/Inst/64	tgl. 16/6-64	500 "
No. 509	- G/Inst/64	tgl. 17/6-64	500 "
No. 510	- G/Inst/64	tgl.	500 "
No. 511	- G/Inst/64	tgl. 17/6-64	500 "
No. 512	- G/Inst/64	tgl. 17/6-64	500 "
No. 513	- G/Inst/64	tgl. 18/6-64	500 "
No. 514	- G/Inst/64	tgl. 20/6-64	500 "
No. 515	- G/Inst/64	tgl. 20/6-64	500 "
No. 516	- G/Inst/64	tgl. 22/6-64	500 "
No. 517	- G/Inst/64	tgl. 22/6-64	500 "
No. 518	- G/Inst/64	tgl. 22/6-64	500 "
No. 519	- G/Inst/64	tgl. 22/6-64	500 "
No. 520	- G/Inst/64	tgl. 23/6-64	500 "
No. 521	- G/Inst/64	tgl. 8/7-64	500 "
No. 522	- G/Inst/64	tgl. 9/7-64	500 "
No. 523	- G/Inst/64	tgl. 10/7-64	500 "
No. 524	- G/Inst/64	tgl. 11/7-64	500 "
No. 525	- G/Inst/64	tgl. 13/7-64	500 "
No. 526	- G/Inst/64	tgl.	500 "
No. 527	- G/Inst/64	tgl. 14/7-64	500 "
No. 528	- G/Inst/64	tgl. 14/7-64	500 "
No. 529	- G/Inst/64	tgl. 21/7-64	500 "
No. 530	- G/Inst/64	tgl.	500 "
No. 531	- G/Inst/64	tgl.	500 "
No. 532	- G/Inst/64	tgl. 28/7-64	500 "
No. 533	- G/Inst/64	tgl. 30/7-64	500 "
No. 534	- G/Inst/64	tgl. 30/7-64	500 "
No. 535	- G/Inst/64	tgl. 1/8-64	500 "

dipindahkan : 17.500 krg

	dipindahkan :	17.500 krg.
No. 01	VIII/G/Inst.64 27/8-64	500 "
No. 011	VIII/G/Inst.64 21/8-64	500 "
No. 0111	VIII/G/Inst.64 21/8-64	500 "
No. 04	VIII/G/Inst.64 25/8-64	500 "
No. 05	VIII/G/Inst.64 26/8-64	500 "
No. 06	VIII/G/Inst.64 26/8-64	500 "
No. 07	VIII/G/Inst.64 28/8-64	500 "
No. 08	VIII/G/Inst.64 28/8-64	500 "
No. 09	VIII/G/Inst.64 28/8-64	500 "
No. 010	VIII/G/Inst.64 28/8-64	500 "
No. 011	VIII/G/Inst.64 28/8-64	500 "
No. 012	VIII/G/Inst.64 28/8-64	500 "
No. 013	VIII/G/Inst.64 31/8-64	500 "
No. 014	VIII/G/Inst.64 31/8-64	500 "
No. 015	VIII/G/Inst.64 31/8-64	500 "

Djumlah : 25.000 krg.

Tanggal2 epektif pengeluaran dari Gudang Gula Paberik adalah s.b.b. (sesuai Kartu B.P.G.N. & Advis Gula)

15/6-1964 =	1.180 krg.	=	119.180 kg.	S.H.S.
16/6-1964 =	1.279 "	=	129.179 "	"
17/6-1964 =	1.078 "	=	108.878 "	"
18/6-1964 =	700 "	=	70.700 "	"
19/6-1964 =	190 "	=	19.190 "	"
20/6-1964 =	450 "	=	45.450 "	"
21/6-1964 =	1.100 "	=	111.100 "	"
23/6-1964 =	970 "	=	97.970 "	"
24/6-1964 =	250 "	=	25.250 "	"
25/6-1964 =	420 "	=	42.420 "	"
26/6-1964 =	250 "	=	25.250 "	"
27/6-1964 =	750 "	=	75.750 "	"
28/6-1964 =	1.343 "	=	135.643 "	"
29/6-1964 =	40 "	=	4.040 "	"
9/7-1964 =	500 "	=	50.500 "	"
10/7-1964 =	500 "	=	50.500 "	"
11/7-1964 =	452 "	=	45.652 "	"
12/7-1964 =	548 "	=	55.348 "	"
13/7-1964 =	296 "	=	29.896 "	"
14/7-1964 =	40 "	=	4.040 "	"
15/7-1964 =	596 "	=	60.196 "	"
16/7-1964 =	214 "	=	21.614 "	"
17/7-1964 =	1 "	=	101 "	"
18/7-1964 =	100 "	=	10.100 "	"
20/7-1964 =	239 "	=	24.139 "	"
21/7-1964 =	40 "	=	4.040 "	"
22/7-1964 =	40 "	=	4.040 "	"
24/7-1964 =	82 "	=	8.282 "	"
25/7-1964 =	324 "	=	32.724 "	"
27/7-1964 =	320 "	=	32.320 "	"
28/7-1964 =	640 "	=	64.640 "	"
29/7-1964 =	431 "	=	43.531 "	"
30/7-1964 =	601 "	=	60.701 "	"
31/7-1964 =	401 "	=	40.501 "	"
1/8-1964 =	200 "	=	20.200 "	"
3/8-1964 =	150 "	=	15.150 "	"
5/8-1964 =	52 "	=	5.252 "	"
6/8-1964 =	233 "	=	23.533 "	"
10/8-1964 =	300 "	=	30.300 "	"
11/8-1964 =	182 "	=	18.382 "	"
13/8-1964 =	18 "	=	1.818 "	"

dipindahkan: 17.500 krg. = 1.767.500 kg. S.H.S.

pindahan :	17.500 krg.	=	1.767.500 kg. S.H.S.
23/8-1964 =	750 "	=	75.750 " "
24/8-1964 =	180 "	=	18.180 " "
25/8-1964 =	200 "	=	20.200 " "
26/8-1964 =	520 "	=	52.520 " "
27/8-1964 =	730 "	=	73.730 " "
28/8-1964 =	1.080 "	=	109.080 " "
31/8-1964 =	4.040 "	=	408.040 " "
Djumlah :	<u>25.000 krg.</u>		<u>2.525.000 kg. S.H.S.</u>

Menurut pendapat kami pengeluaran/pendjualan gula seperti tersebut diatas tidak berdasarkan sesuatu peraturan. Oleh Direktur P.G. Kebon Agung pendjualan/pengeluaran ini hanya atas dasar kebidjaksanaan dari pihak pabrik dengan ketentuan s.b.b. :

Untuk tiap kwintal Tebu Rakjat jang masuk ke pabrik :

- Penebang diberi hak membeli gula 1 kg.
- Pengangkut tebu (truck, tjikar) diberi hak membeli gula 1 kg.

Berdasarkan ketentuan2 tsb. diatas, maka dibawah ini kami sertakan sekedar perhitungan.

Telah dikeluarkan s/d achir Agustus 1964 25.000 krg. gula = 2.525.000 kg.

Menurut laporan Harian dari Pabrik : Tebu Rakjat jang ditebang dan diserahkan kepada pabrik = 934.551 kw.

Kwantum 934.551 kw. tebu rakjat ini diangkut dengan Truck, tjikar dan pula dengan lorri(loko. Untuk pengangkutan dengan lorri/loko pabrik berlaku peraturan incentive gula tiap lorri dari 35 - 40 kw = $1\frac{1}{2}$ kg. gula, lebih dari 40 kw. = 2 kg. gula.

Seandai seluruh tebu rakjat s/d Agustus 1964 ja'ni 934.551 kw. diangkut hanya dengan Truck dan tjikar, maka untuk itu seharusnya dikeluarkan 934.551 kw. à 2 kg. gula = 1.869.102 kg.

Dikeluarkan lebih dari pada mestinja

655.898 kg.

Pendjualan gula 25.000 krg. S.H.S. '64 termaksud menurut pendapat kami tidak dapat disalurkan melalui Kontrak A, sewadjaranja harus melalui kontrak lokal biasa (uaran dan D.O.).

Ternjata dari djumlah 25.000 krg. S.H.S. '64 itu ada jang dilever/dikeluarkan dari Gudang Gula Pabrik setelah adanja kenaikan harga gula baru ja'ni terhitung dari tanggal 28/8-1964.

Party2 jang dilever/dikeluarkan terhitung dari tanggal 28/8-1964 adalah s.b.b. :

tgl. 28/8-1964	=	1.080 krg. S.H.S. '64
tgl. 31/8-1964	=	4.040 " S.H.S. '64
Djumlah :		<u>5.120 krg. S.H.S. '64.</u>

Untuk party sebesar 5.120 krg. S.H.S. '64 ini C.V. Fenco seharusnya membajar tam-bahan berhubung kenaikan harga.
5.120 krg. = 5.171,2 kw. gula x (Rp. 13.650,- - Rp.10.500,-) = Rp. 16.289.280.--

Surabaja, 12 Oktober 1964.

Lw/Tj.

Jang membuat laporan,

ttd.

ttd.

(S.SOEPRAPTO)
Inspektur

(LAUW BOEN WAN)
Staf Ahli Bag.Perbelanjaan.

Jang menurun sesuai dengan aslinja,

B. P. U. - P. P. N.

Visie :	Parap :	<p>MEMO <i>Ni. 239/65</i> Tgl <u>12/8'65</u></p> <p>Intern</p> <p>Kepada : <u>Sdr Dir. PN Gula KEBON AGUNG</u></p> <p>Dari : <u>Dir. Utama</u></p>
---------	---------	--

HAL : TENAGA ADMINISTRASI TEBU RAKJAT.

Bersama ini kami hadapkan Sdr Sumardi lulusan MHS dan ex kadet AD di Malang, Segala sesuatu dapat saudara mintakan penjelasan dari saudara tersebut.

Pada saudara tersebut dapat diberikan pekerjaan mengurus administrasi Tebu Rakjat.

Atas bantuan Saudara, kami mengutjapkan banjak terima kasih.



B.P.U. - P.N. GULA

POEDIJOND SARDJONO
Dir. Utama

MEMO

RAHASIA

No. AA. 00000/66003

Kepada : Jth. Bp. Direktur Utama B.P.U.-P.N.Gula di Djakarta

Dari : Pds. Direktur P.N.Gula "Kebon-Agoeng" di Malang.-

kecepatan pengisian 25h ml. 114

Perihal: Penempatan Sdr. R.PRAWITO, H.T.O. - P.N.-Gula "Kebon-Agoeng", sebagai Pd.Kepala Tanaman P.N.-Gula "Kebon-Agoeng".-

Menegaskan pembitjaraan kami dengan Bp. beberapa waktu j.l. tentang kemungkinan pengangkatan Sdr. SOEMADI, kini Kepala Tanaman P.N. Gula "Kebon-Agoeng", sebagai Pds. Direktur disalah satu P.N.Gula, dengan ini kami mohonkan, dapatnja diangkat sebagai penggantinya:

Sdr. R. P R A W I T O,
kini H.T.O. - P.N. Gula "Kebon-Agoeng".

Atas perhatian Bp. dalam hal ini kami mengutjapkan banjak terima kasih.

Kebon-Agung, tel.1 Pebruari '66. Hormat kami,



PERUSAHAAN GULA NEGARA
KEBON-AGOENG

Soekarsono Dharmavidjaja

Pds. Direktur

PERUSAHAAN GULA NEGARA

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA
Djl. Imam Bondjol 29,
DJAKARTA.-

No. : 2625/III/1001/64/Gula
Perihal : Tebu Rakjat 1964.

Djakarta, 5 Djuni 1964

Kepada

Semua Pd. Direktur PPN.Gula
dengan perantaraan

Sdr. Inspektur Daerah jang
bersangkutan.

Menundjuk surat edaran kami tgl. 25 April 1964
No.1910/III/1006/64/Gula kami minta perhatian Sdr., bahwa dengan
keluarnja P.M.P.A. No. 7 tahun 1964 maka J.M. Menteri Pertanian
dan Agraria :

1. mewadiliskan :
 - a. para petani/pemilik/penanam tebu rakjat, jang dalam tahun giling 1964 berada dalam wilajah kerdja paberik gula, menjerahkan tebungja kepada pabrik gula untuk digiling mendjadi gula kristal (pasal 1),
 - b. pabrik gula untuk menerima tebu rakjat, baik jang asal dari dalam maupun dari luar wilajah-kerdjanja, djika tebu ini diserahkan oleh pemiliknja (pasal 2 dan 5 ayat 1),
2. memberikan hak kepada petani pemilik/penanam tebu rakjat, jang menjerahkan tebungja kepada pabrik gula, untuk mendapat gula dengan tjuma-tjuma sebanjak:
 - a. 3 kilogram untuk tiap kwintal tebu jang diserahkan kepada pabrik gula dalam bulan April atau Mei 1964,
 - b. 4 kilogram untuk tiap kwintal tebu jang diserahkan kepada pabrik gula sesudah bulan Mei 1964, dengan ketentuan bahwa:
 - a. tebu jang diserahkan harus berumur tjukup untuk digiling mendjadi gula kristal,
 - b. penjerahan tebu kepada pabrik gula dilakukan loco timbangan pabrik, sehingga segala ongkos2 sampai ditimbangan pabrik ditanggung/dibebankan kepada petani pemilik/penanam tebu rakjat,
 - c. gula, jang mendjadi hak petani pemilik/penanam tebu rakjat, dapat diambil segera setelah tebungja selesai diserahkan kepada pabrik gula;
3. memberikan wewenang kepada Pedjabat Djawatan Perkebunan setempat bersama-sama Bupati/Walikota Kepala Daerah, jang dibantu oleh Tjamat jang bersangkutan, untuk memberi keputusan apabila timbul perselisihan atau ketidaksesuaian antara petani pemilik/penanam tebu rakjat dan pabrik gula mengenai pelaksanaan dari ketentuan2 sub 1 dan 2 (pasal 4).

Dengan pemberian wewenang sub 3 tersebut diatas maka segala perselisihan tentang pelaksanaan P.M.P.A. No. 7 tahun 1964 dapat diputuskan oleh Sdr. Pedjabat Djawatan Perkebunan setempat bersama-sama dengan Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah jang bersangkutan atas nama J.M. Menteri Pertanian dan Agraria, sehingga pelbagai perselisihan antara pemilik tebu rakjat dan pabrik gula dapat segera diselesaikan setempat c.q. tidak perlu ditingkatkan keatas.

Achirnia

Achirnja kami kemukakan, bahwa untuk menggiling tebu rakjat musim giling 1964 pabrik gula tidak memerlukan izin dari Sdr. Kepala Inspeksi Agraria, karena dengan P.M.P.A. No. 7 tahun 1964 pabrik gula diwajibkan menggiling tebu rakjat mendjadi gula kerystal.

CHUSUS untuk Pg. Rendeng.

Dengan Keputusan J.M. Menteri Pertanian dan Agraria tgl. 27-5-1964 No. Sk. 54/Ka/1964 ditetapkan, bahwa dengan menjimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 3 huruf a dan b PMPA No. 19 tahun 1963 jo. P.M.P.A. No. 7 tahun 1964 para petani/pemilik/penanam tebu rakjat jang menjerahkan tebuja kepada pabrik gula Rendeng (Kudus) akan menerima Rp. 390.- (tigaratus sembilanpuluh rupiah) dan 1 (satu) kilogram gula kristal untuk tiap kwintal (100 kg) tebu jang diserahkannya.

CHUSUS untuk Pdg. dalam daerah Djatim VI (Kediri).

Oleh J.M. Menteri Pertanian dan Agraria pada tgl. 1-6-1964 sesuai dengan hasil rapat tgl. 27-5-1964 diputuskan, bahwa PMPA No. 7 tahun 1964 chusus untuk daerah Djatim VI (Kediri) tetap dilaksanakan dengan ketentuan, bahwa :

- a. untuk tiap kwintal tebu jang diserahkan biasa pengangkutan mendapat subsidi dari pabrik gula jang bersangkutan minimal Rp. 30.- (tigapuluh rupiah) dan maksimal Rp. 150.- (seratus limapuluh rupiah),
- b. tebu jang diserahkannya itu minimal dengan rendemen 10 (sepuluh) persen,

keputusan mana telah kami beritahukan kepada Sdr. Inspektur Djatim VI melalui Sdr. Penasehat Djatim dengan telex tgl. 4 bulan ini No. 861/Gula/tx/1964.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA

Tiap.

ttd,

Ir. ASHARDIKOEN
Direktur.

Tindakan:

1. Direktorat Ur. Umum di Surabaya.
2. Direktorat Ur. Produksi di Surabaya.
3. Para Inspektur Daerah I s/d. X.
4. Petugas/Pengawas Badan Kerdja O.T.H.C.
5. chusus Urusan Gula, Undaan Kulon 57/59 Surabaya.
5. B.P.U.-P.P.N. Gula Bag. Dokumentasi/Statistik Djalan Radjawali 29, Surabaya.-

Salinan ini dibuat sesuai
dengan aselinja.-


Snederman

RESUME
PERTEMUAN DI PABRIK GULA KEBONAGUNG
PADA HARI KAMIS 28 DJANUARI 1965.

I. PESERTA PERTEMUAN.

- | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| <u>a.</u> B.P.U.-P.P.N. Gula | : | 1. Poedijono Sardjono | - Pd. Direktur Utama |
| | | 2. Liauw Kok Tjin | - Kep. Bag. Tehnologi |
| | | 3. Pamoedji | - Kep. Bag. Umum. |
| <u>b.</u> Pimpinan Pabrik | : | 4. Soemadi | - Kep. Bag. Tanaman |
| | | 5. Achmad Soewarno | - Fabrikaat Chef |
| | | 6. Soedarno S. | - 2e Machinist |
| | | 7. Th. Ruata | - T.E. Urusan Tebu Rakjat |
| | | 8. Lauw Giok Siang | - T.U.K. |
| <u>c.</u> Dewan Perusahaan Pabrik | : | 9. Djajoes | - Wedono/Unsur Daerah |
| | | 10. Soewardjo Moeljo-soewito | - Petani |
| | | 11. Soeseno | - Sekretaris |
| <u>d.</u> Organisasi massa | : | 12. Loesnan | - Sarbumusi |
| | | 13. Djen | - Sarbumusi |
| | | 14. Wachmad | - K.B.G./K.B.M. |
| | | 15. Moch. Salim | -P.A.G.I. |
| | | 16. Soerowihartono | - S.B.G./S.O.B.S.I. |
| <u>e.</u> Tjatur Tunggal Se-tempat | : | 17. Radin | - Kepolisian Sektor Pakisadji |
| | | 18. Soekodihardjo | - Mantri Polisi Pakisadji |
| <u>f.</u> Kooperasi Tebu Rakjat | : | 19. Hadisoerjono | - P.K.T.R./Kab/Kopra Malang. |
| | | 20. A s h a d i | - idem |

II. Kesimpulan-kesimpulan Pertemuan.

Diuraikan oleh pimpinan pertemuan Sdr. Poedijono Sardjono, tentang maksud pertemuan, jaitu hanja khusus membitjarakan soal teknis. Berhubung situasi Pabrik Gula "Kebon Agoeng", khususnja mengenai keadaan instalasi pada waktu ini jaitu 6 (enam) ketel dari 9 (sembilan) ketel dalam keadaan rusak, sehingga tidak dapat meneruskan giling, dilain pihak masih adanja tebu kontrakan jang belum digiling. Maka demi untuk djangan sampai rakjat menderita kerugian pula untuk memelihara alat produksi/instalasi, sehingga pabrik dapat melaksanakan giling sebaik-baiknja dalam tahun 1965 dan tahun2 selandjutnja, keadaan demikian itu perlu pemetjahan dan harus mendapatkan pengertian sebaik-baiknja dari semua pihak jang tersangkut dalam proses produksi.

Setelah diadakan pandangan umum dan sementara peserta menjampaikan pendapat-pendapatnja, maka dalam pertemuan tersebut dapat diambil kesimpulan² s.b.b.:

a. Penutupan Giling.

Perintah dari Pimpinan Kolektip Pabrik Gula "Kebon Agoeng" tentang penghentian giling dikarenakan keadaan instalasi, terutama karena petjahnja 6 (enam) dari 9 (sembilan) ketel, jang disetudjui sepenuhnya oleh Direksi B.P.U., dapat diterima, dan semua pihak akan mendjelaskan kepada rakjat, agar djangan sampai timbul salah paham.

b. Sisa Tebu Kontrakan.

1. Tebu Kontrakan jang sekarang sudah ditebang dan tertumpuk di-amplasemen maupun diatas lori dikebon diusahakan akan digiling dengan kekuatan mesin² jang ada. Direntjanakan penggilingannja dilakukan pada tanggal 30, 31 Djanuari dan tanggal 1 Pebruari 1965² tengah hari. Tebu jang sudah ditebang dan akan digiling itu ditetapkan meliputi + 20.000 kwintal.

2. Tebu Kontrakan jang belum ditebang.

Tebu Kontrakan jang belum ditebang diperkirakan seluas 559 HA. Dalam penyelesaian tebu kontrak ini ditempuh djalan :

2.1. digiling mendjadi gula mangkok.

Tetapi melihat kadar gulanja, oleh ahli tehnologi dikatakan bahwa hasil gula mangkok nanti tidak akan baik, tidak dapat "keras" dan tak dapat disimpan agak lama karena mentjair.

Untuk checking atas analisa itu dalam waktu singkat pabrik akan mengadakan pertjobaan.

Djika memang apa jang dikatakan ahli tehnologi itu betul, maka akan ditempuh djalan:

2.2. menggiling tebu² tsb. pada giling tahun 1965 (mulai Djuni) jang berarti memperpanjang masa hidup tebu. Hal ini menurut keterangan ahli tehnologi, dimungkinkan, karena melihat pengalaman diluar negeri tebu dapat hidup dengan rendemen jang baik sampai 2 à 3 tahun.


Untuk ini Direksi B.P.U.-P.P.N. Gula akan mengadakan penelitian dengan membentuk Team.

c. Penggantian kepada pemilik tebu kontrak jang belum digiling.

1. Direksi B.P.U.-P.P.N. Gula akan memperdjuangkan kepada J.M. Menteri Pertanian, agar supaya kepada pemilik tebu kontrakan jang belum digiling sebanjak + 559 HA tetap diberikan penggantian seperti bunji kontrak jaitu 4 kg. gula putih/1 kwintal tebu, baik tebu tersebut digiling mendjadi gula mangkok, maupun diperpanjang hidupnja dan digiling pada masa giling tahun 1965.

2. Penggantian tsb. didasarkan tafsiran hasil produksi tebu per HA 700 kwintal. Ketentuan 700 Kw./HA ini adalah hasil Perumusan Panitia Ketjil jang terdiri dari wakil² pabrik, Dewan Perusahaan, P.K.T.R. Sehingga diperkirakan memerlukan gula : 4 kg. x 700 x 559 = 15.652 kwintal.

3. Djika sudah dibajarkan penggantian tsb., tebu sepenuhnya mendjadi milik Pabrik Gula. Dan djika diperpanjang hidupnja sampai giling tahun 1965, pihak pemilik tebu tidak menuntut lagi kerugian.

Penjusun, 

(Pamoedji Adipranoto S.H.)

RESUME

PERTEMUAN DI PABRIK GULA KEBONAGUNG
PADA HARI KAMIS 28 DJANUARI 1965.

I. PESERTA PERTEMUAN.

- | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <u>a.</u> B.P.U.-P.P.N. Gula | : | 1. Poedijono Sardjono | - Pd. Direktur Utama |
| | | 2. Liauw Kok Tjin | - Kep. Bag. Tehnolog |
| | | 3. Pamoedji | - Kep. Bag. Umum. |
| <u>b.</u> Pimpinan Pabrik | : | 4. Soemadi | - Kep. Bag. Tanaman |
| | | 5. Achmad Soewarno | - Fabrikaat Chef |
| | | 6. Soedarno S. | - 2e Machinist |
| | | 7. Th. Ruata | - T.E. Urusan
Tebu Rakjat |
| | | 8. Lauw Gick Siang | - T.U.K. |
| <u>c.</u> Dewan Perusahaan
Pabrik | : | 9. Djajoes | - Wedono/Unsur Daerah |
| | | 10. Soewardjo Moeljo-
soewito | - Petani |
| | | 11. Soeseno | - Sekretaris |
| <u>d.</u> Organisasi massa | : | 12. Loesnan | - Sarbumusi |
| | | 13. Djen | - Sarbumusi |
| | | 14. Wachmad | - K.B.G./K.B.M. |
| | | 15. Moch. Salim | -P.A.G.I. |
| | | 16. Soerowihartono | - S.B.G./S.O.B.S.I. |
| <u>e.</u> Tjatur Tunggal Se-
tempat | : | 17. Radin | - Kepolisian Sektor
Pakisadji |
| | | 18. Soekodihardjo | - Mantri Polisi Pa-
kisadji |
| <u>f.</u> Kooperasi Tebu Rak-
jat | : | 19. Hadisoerjono | - P.K.T.R./Kab/Kopra
Malang. |
| | | 20. A s h a d i | - idem |

II. Kesimpulan-kesimpulan Pertemuan.

Diuraikan oleh pimpinan pertemuan Sdr. Poedijono Sardjono, tentang maksud pertemuan, yaitu hanya khusus membitjarakan soal teknis. Berhubung situasi Pabrik Gula "Kebon Agoeng", khususnya mengenai keadaan instalasi pada waktu ini yaitu 6 (enam) ketel dari 9 (sembilan) ketel dalam keadaan rusak, sehingga tidak dapat meneruskan giling, dilain pihak masih adanja tebu kontrakan jang belum digiling. Maka demi untuk djangan sampai rakjat menderita kerugian pula untuk memelihara alat produksi/instalasi, sehingga pabrik dapat melaksanakan giling sebaik-baiknja dalam tahun 1965 dan tahun2 selandjutnja, keadaan demikian itu perlu pemetjahan dan harus mendapatkan pengertian sebaik-baiknja dari semua pihak jang tersangkut dalam proses produksi.

Setelah diadakan pandangan umum dan sementara peserta menjampai-kan pendapat-pendapatnja, maka dalam pertemuan tersebut dapat diambil kesimpulan² s.b.b.:

a. Penutupan Giling.

Perintah dari Pimpinan Kolektip Pabrik Gula "Kebon Agoeng" tentang penghentian giling dikarenakan keadaan instalasi, terutama karena petjahnja 6 (enam) dari 9 (sembilan) ketel, jang disetudjui sepe-nuhnja oleh Direksi B.P.U., dapat diterima, dan semua pihak akan mendjelaskan kepada rakjat, agar djangan sampai timbul salah paham.

b. Sisa Tebu Kontrakan.

1. Tebu Kontrakan jang sekarang sudah ditebang dan tertumpuk di-amlasemen maupun diatas lori dikebon diusahakan akan digiling dengan kekuatan mesin² jang ada. Diredjatkan penggilingannja dilakukan pada tanggal 30, 31 Djanuari dan tanggal 1 Pebruari 1965, tengah hari. Tebu jang sudah ditebang dan akan digiling itu ditetapkan meliputi + 20.000 kwintal.

2. Tebu Kontrakan jang belum ditebang.

Tebu Kontrakan jang belum ditebang diperkirakan seluas 559 HA. Dalam penyelesaian tebu kontrak ini ditempuh djalan :

2.1. digiling mendjadi gula mangkok.

Tetapi melihat kadar gulanja, oleh ahli tehnologi dikatakan bahwa hasil gula mangkok nanti tidak akan baik, tidak dapat "keras" dan tak dapat disimpan agak lama karena mentjair.

Untuk checking atas analisa itu dalam waktu singkat pabrik akan mengadakan pertjobaan.

Djika memang apa jang dikatakan ahli tehnologi itu betul, maka akan ditempuh djalan:

2.2. menggiling tebu² tsb. pada giling tahun 1965 (mulai Djuni) jang berarti memperpanjang masa hidup tebu. Hal ini menurut keterangan ahli tehnologi, dimungkinkan, karena melihat pe-ngalaman diluar negeri tebu dapat hidup dengan rendemen jang baik sampai 2 à 3 tahun.

Untuk ini Direksi B.P.U.-P.P.N. Gula akan mengadakan penel-itian dengan membentuk Team.

c. Penggantian kepada pemilik tebu kontrak jang belum digiling.

1. Direksi B.P.U.-P.P.N. Gula akan memperdjuangkan kepada J.M. Men-teri Pertanian, agar supaya kepada pemilik tebu kontrakan jang belum digiling sebanjak + 559 HA tetap diberikan penggantian se-perti bunji kontrak jaitu 4 kg. gula putih/1 kwintal tebu, baik tebu tersebut digiling mendjadi gula mangkok, maupun diperpanjang hidupnja dan digiling pada masa giling tahun 1965.

2. Penggantian tsb. didasarkan tafsiran hasil produksi tebu per HA 700 kwintal. Ketentuan 700 Kw./HA ini adalah hasil Perumusan Pa-nitya Ketjil jang terdiri dari wakil² pabrik, Dewan Perusahaan, P.K.T.R. Sehingga diperkirakan memerlukan gula : 4 kg. x 700 x 559 = 15.652 kwintal.

3. Djika sudah dibajarkan penggantian tsb., tebu sepenuhnya mendjadi milik Pabrik Gula. Dan djika diperpanjang hidupnja sampai giling tahun 1965, pihak pemilik tebu tidak menuntut lagi kerugian.

Penjusun,

(Pamoedji Adipranoto S.H.)

Mo/MM

I. INSTALASI

Setasiun Gilingan

Rantai2 dari carrier tebu dan carrier penggaruk ampas telah banjak aus dan sering mengakibatkan pemberhentian2 penggilingan.
Persediaan pengganti baru tidak ada, terpaksa jang lama kita perbaiki dan kita pakai lagi, demikian seterusnya.

Setasiun Ketelan

	<u>V.O.</u>
No. 2	250 m2
3	282 "
4	300 "
5	300 "
6	237 "
7	300 "
8	300 "
9 B.M.W.	496 "
10 Borsig	440 "

Ketel No. 3, 4, 6 & 8 dalam keadaan rusak. Dari keempat ketel jang rusak ini ketel no. 8 sedang diperbaiki siang-malam, karena salah satu jang mungkin dapat diselesaikan, tinggal menunggu pengepresan dan pemeriksaan dari D.P.K.K. bila nantinya ternjata baik, maka kita dapat memanasi dsl. memakai.
Dengan rusaknya 4 ketel tersebut, maka stasiun Ketelan dalam keadaan krisis; produksi uap jang dihasilkan oleh ketel2 jang masih djalan dalam prakteknja hanya t'jukup untuk mendjalankan gilingan dengan rpm. mesin uap gilingan I = + 40. <Rpm 40 maka kita harus suppleksi ampas siang-malam untuk dapatnja giling terus.

Dengan rusaknya 4 ketel tersebut djuga berakibat pembangkit tenaga listrik Bellis tidak dapat djalan, sehingga semua beban listrik diterima oleh turbo. Dengan Ampere turbo jang terbatas terpaksa stasiun puteran djalan bergantian. Dari semua ketel2 jang sedang berdjalan, ketel no. 2-lah jang belum pernah dibersihkan sedjak mulai giling. Sedang menurut kenjataan kerusakan ketel2 no. 3, 4, 6 & 8 diakibatkan karena tebalnja kerak2 (ketelsteen).
Pada kesempatan pembersihan ketel2 no. 3, 5 & 7 ternjata, bahwa kerak2-nja sudah tebal.
Dari kenjataan2 itulah kita sudah dapat memastikan, bahwa ketel no. 2 demikian pula keadaannya.

Menurut pertimbangan techniek serta advies2 dari D.P.K.K., bahwa semua ketel2 jang sedang bekerdja ini seharusnja sudah berhenti, terutama sekali ketel no.2 jang sama sekali belum pernah dibersihkan.
Tetapi karena sisa tebu Rakjat kredit masih banjak - s/d 15/1-1965 = 606 ha - maka ketel2 tersebut kita paksa untuk berdjalan terus sesuai dengan perintah melalui telex. Dalam memaksa ketel2 tersebut untuk terus djalan, ketel^{No}2-lah jang sangat kita khawatirkan. Kemungkinan besar sewaktu-waktu ketel no.2 akan berhenti karena kerusakan jang mendadak jang akhirnya kita akan berhenti giling. Dengan kerusakan jang mendadak dari ketel no. 2 kita masih tanda-tanja: apakah tidak akan terdjadi suatu ketjelakaan bagi para Karyawan jang bekerdja disekitarnja?

Pabrik Tengah

Keadaan pipa2 nira jang pada umumnya sudah tipis dan seringkali petjah, keadaan pompa2 nira dan air jang sudah aus dan seringkali memerlukan perbaikan2, sehingga kejadian ini semua selalu berakibat pemberhentian dari pada gilingan.

Remise

Remise

Djumlah loko = 14 buah. Terdiri dari 8 loko-uap dan 6 loko diesel.

Dari loko-uap jang tidak djalan 3 buah, jaitu:

- loko-uap no. 2 - rentjana dipasang brander, krukas dan koppelstang putus.
- " " " 3 - tubeplaat petjah. Seluruh pipa api dibongkar guna perbaikan. Bibir bagi belakang tipis: 8 mm - berbahaya.
- " " " 9 - ketel afgekeurd.
- " diesel no. CI - gardan rusak.
 - tandradflens petjah - tak ada ganti.
 - wisselwiel untuk madju-mundur lekas habis - buatan sendiri.
 - pignonwiel tidak ada ganti.
 - kroomwiel " " "
- " " " CII - kerusakannya idem CI-

Djumlah lori = 850 buah, jang masih djalan 725 buah. Roda lori dan buffer lengkap tidak ada persediaan.

Railbaan

Djaring2 railbaan ± 102 km, jang sekarang ± 40% dalam keadaan rusak, tidak ada gantinya.

II. U M U M

Pada tgl. 16/1-1965 dikantor P.G. "Kebon-Agoeng" telah diadakan pembahasan mengenai pengamanan produksi & alat2 produksi jang dihadliri oleh 4 unsur, jaitu:

- pihak Perusahaan
- Dewan Perusahaan
- Pihak P.K.T.R.
- " Tritunggal setempat.

Dalam pembahasan persoalan tersebut diatas antara P.K.T.R. dan Perusahaan belum ada perpaduan pelaksanaan/dengan adanya sisa tebu Rakjat kredit sampai dengan 15/1-1965 = 606 ha. /berkenaan

P.K.T.R.

Dari pihak P.K.T.R. mengutamakan produksi tahun 1964 harus diamankan terlebih dahulu dengan menghabiskan tebu rakjat kredit dan mengesampingkan persoalan techniek (alat2 produksi).
Berarti giling akan berachir pada achir bulan Pebruari 1965.

Perusahaan

Dari pihak perusahaan mengutamakan pengamanan alat2 produksi jang achirnja djuga mengamankan produksinja, karena berpedoman tidak hanya tahun 1964 sadja kita giling, tetapi untuk tahun2 selanjutnja.
Karena pertimbangan tersebut pihak perusahaan menghendaki selesai giling pada achir Djanuari 1965.

Masa revisi.

Bila kita diharuskan menghabiskan tebu rakjat kredit jang tersisa, maka menurut perhitungan akan selesai pada tgl. 3/3-1965 (termasuk 2 hari Hari Raya + 4 hari afwerken) - + achir Pebruari 1965. Hal tersebut akan terlaksana bila penggilingan didalam Pebruari tidak mengalami sesuatu kesulitan.
Dengan sendirinja masa revisi akan lebih pendek.
Mengingat keadaan instalasi umumnja seperti jang telah kita laporkan dimuka, seharusnja memerlukan masa revisi jang tjukup, karena kita memerlukan pengerdjaan/revisi jang teliti betul2 demi suksesnja giling jang akan datang.
Disamping itu kita masih harus mengalami kesulitan berhubung keadaan spare parts jang sangat diperlukan pada revisi tahun ini.

Karena hal2 tersebut diatas kami mengharap dengan sangat agar segera ditinjau oleh para Ahli jang berkepentingan untuk mengudji dan mengetjek kebenaran laporan tersebut.

Perlu kami sampaikan sedikit gambaran sebagai berikut:

Menurut taksasi:

T.R. kredit digiling = 2989 ha x 700kw/ha = 2.092.300 kw. tebu.

Kenjataannya

Kenjataanja:

Sampai dengan tanggal 15/1-1965 telah digiling:

- T.R. kredit	= 2.377,1 ha x 795 kw/ha =	1.889.824 kw. tebu
- " bebas	= 222,1 " x 610 " / " =	135.478 " "
	<u>2.599,2 ha x 779 kw/ha =</u>	<u>2.025.302 kw. tebu</u>

Taksasi sampai dengan akhir Djanuari 1965:

16/1-'65 s/d 31/1-'65 : T.R. kredit digiling: 214 ha x 700 kw/ha = 150.000 kw. tebu

S/d 15/1-1965	:	"	"	"	
					<u>2377,1 ha x 795 kw/ha = 1.889.824 " "</u> +
" 31/1-'65	T.R. kredit digiling	2591,1 ha x ... " / " =	2.039.824 kw. tebu		
" " "	" bebas	222,1 ha x 610 " / " =	135.478 " "		
		<u>2813,2 ha x ... kw/ha =</u>	<u>2.175.302 kw. tebu</u>		

Kalau kita berhenti giling sampai akhir Djanuari, kita sudah menggiling:

T.R. kredit	= 2.039.824 kw.
" bebas	= 135.478 "
<u>Djumlah</u>	<u>= 2.175.302 kw.</u>

Sebetulnja kita sudah menggiling sesuai dengan rentjana taksasi semula menurut kw. tebunja. Menurut djumlah ha-nja pada akhir Djanuari 1965 akan tersisa 2989 ha - 2591,1 ha = + 398 ha.

Soal kenjataan kw. T.R. kredit/ha > 700 kw. adalah soal lain.

Disamping itu rendemen T.R. kredit pada periode2 terakhir (1/1-'65 s/d 15/1-'65) = 7,72, jang sebetulnja sudah tidak menguntungkan lagi, belum termasuk persoalan2 perburuhan dengan adanja ber-matjam2 tuntutan jang harus dipenuhi, karena lamanja giling jang melebihi batas, jang berarti pula pengeluaran keuangan jang tidak seimbang.

Andaikata toch kita harus menghabiskan T.R. kredit sampai akhir Februari 1965, maka penggilingan pada bulan tersebut tidak efficiënt lagi disebabkan keadaan instalasi, maupun para Karyawan jang langsung berhubungan dengan alat2 produksi.

Demikianlah laporan kami mengenai persoalan penting jang perlu mendapatkan perhatian khusus.

-----ooOoo-----

Kebonagung, 19 D j a n u a r i 1965.

PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA
"KEBON-AGOENG"
Direktur,
u.b.



Soemadi
Kepala Tanaman

URUSAN UMUM & PENGAWASAN

AD - 00000

AMAT SEGERA

Jth. DIREKSI BPU-PPN GULA

Djl. Imam Bondjol no. 29

Djakarta

Kebonagung

19 Januari

65

65.002

PENGAMANAN ALAT2 PRODUKSI & PENGAMANAN PRODUKSI.

Menurut Telex dari B.P.U.-P.P.N. Gula Pusat No. 2106/gula/tx/64 tgl. 9/12-1964 yang isinja P.G. "Kebon-Agoeng" harus menggiling sampai habis tebu Rakjat Kredit, maka terlampir kami laporkan segala persoalan penting dari P.G. "Kebon-Agoeng".
Demikian harap menjadikan perhatian.

PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA
"KEBON-AGOENG"
Direktur,
u.b.


Tindakan kepada:

1. Dir. Produksi
2. " Tanaman
3. " Umum
4. " Keuangan
5. BPU-PPN Gula Surabaya:
 - a. Sdr. Liauw Kok Tjin
 - b. " P. Andaria
 - c. " Ir. R.T. Goentoro
 - d. " Pamoedji S.H.
6. Insp. BPU-PPN Gula Drh. VII
7. Simpanan

Soemadi.
Kepala Tamanan

Mo/MM

UPGRADING PRODUKSI GULA RAKJAT.



Dalam masakan terahir ini digunakan chemis powder jang mempunjai daja mengeringkan dan memutihkan.
 Produksi dari upgrading gula rakjat ini ada 3 matjam :
 1. hablur jang berwarna merah keputih-putihan,
 2. gula powder putih dan
 3. stroop.

B.P.U.-P.P.N. GULA
 BAGIAN BAGI HASIL TEBU
 Dj.Dr.Radjiman 168, Telp:4032
 SURAKARTA.
 Pk.

UPGRADING GULA TEBU RAKJAT.

I N V E S T A S I :

PENGGILINGAN DENGAN DIESEL 16 PK UNTUK GULA KRISTAL RAKJAT.

1. Pembelian 1 dieselmotor 16 Pk.	Rp. 3.300.000,-
2. " 1 stel gilingan type Bengawan	" 400.000,-
3. " 20 buah kawah á Rp.35.000,--	" 700.000,-
4. " 1 buah contrifuge	" 500.000,-
5. " 3 buah kooltrog	" 300.000,-
6. " timbangan	" 70.000,-
7. " lampu petromax	" 100.000,-
	<u>Rp. 5.370.000,-</u>
8. <u>Spare parte :</u>	
Drijfriemen : untuk gilingan, centrifuge dan kooltrog 50 Mt.	Rp. 150.000,-
Gereedschappen	" 50.000,-
Drum untuk waterbak/sapzuivering	" 130.000,-
Alat2 untuk memasak	" 50.000,-
Aandrijf assen	" 300.000,-
	<u>Rp. 680.000,-</u>
9. Fondaties: gilingan dan diesel- motor.	" 100.000,-
Oven 0,25x2x(10+2+2)x1,4 =+ 10M3	" 150.000,-
	<u>Rp. 250.000,-</u>
10. Loods 12x30 Mt=360 M2xRp.25.000.	<u>Rp. 900.000,-</u>
	<u>Rp. 7.200.000,-</u>
	=====

E X P L O I T A S I :

I. T A N A M A N .

Dasar Sk.4 direntjanakan tanam 15 Ha.	
Hasil per Ha.700 kw.tebu=10.500 kw.tebu.	
Bowerking	Rp. 70.000,-
Pupuk 5 kw á Rp. Rp.5.000,--	" 25.000,-
Bekal hidup pemi- lik tanah.	" 75.000,-
	<u>rp.170.000,- x 15 Ha.</u>
Bea tebang/angkutan 10.500 kw. xRp.50,-	" 525.000,-
	<u>Rp. 3.075.000,--</u>

II. PEMBIKINAN GULA RAKJAT SETJARA SEDERHANA.

Dapat menggiling 100 kw.tebu
 tiap hari/12 djam.
 Lama giling 100 hari untuk +
 10.500 kw.tebu.
 Rendemen 10% x 10.500 kw. =
 1.050 kw. gula rakjat.
 Djika didjadikan gula kristal
 rakjat mendjadi 55% x 10% x
 10.500 kw. = 575 kw.

1. Gadji pegawai 12xRp.10.000/ sebulan.	Rp. 120.000,-
2. Tenaga giling 15 orang á Rp.300/schhari (incl.makan)x 100.	" 450.000,-
3. Bahan bakar disamping ampas 300 M3.	" 600.000,-
4. Solar 20x100=2.000 Lt.á Rp.10,-- = Rp.20.000,-- Olic 3 Lt.x100 300 Lt.áRp.400= <u>Rp120.000,--</u>	Rp. 140.000,-
5.	

4. Djumlah terima	Rp.	140.000,-	
5. Ongebluschte kalk 500 kg.	"	15.000,-	
6. Verlichting	"	12.500,-	
7. Administrasi	"	50.000,-	
8. Emballage 575 karung á Rp.250.	"	143.750,-	
9. Chemise poeder	"	200.000,-	
10. Lain2	"	68.750,-	Rp.1.800.000,-
Djumlah exploitasi I + II			<u>Rp.4.875.000,-</u>

P E M B A G I A N - H A S I L :

Tanaman 15 Ha. menghasilkan gula kristal rakjat 575 kw. á Rp.12.000,-		Rp.6.900.000,-
Bagian petani 25% x Rp.6.900.000,-- ...	Rp. 1.725.000,-	
Dipotong voorschot 15xRp.75000,--	Rp. 1.125.000,-	
Petani masih mono-rima sisa.	Rp. 600.000,-	
Bia2 desa dan petani 15x55.000,--	Rp. 825.000,-	Rp.1.425.000,-
		Rp.5.475.000,-
U.B.H.T. akan menerima	Rp. 5.475.000,-	
Exploitasi I+II	" 4.875.000,-	
Keuntungan		Rp. 600.000,-

N O O T :

Ketjuali gula kristal tersebut diatas masih ada produksi gula poeder putih dan stroop.

Sala,

B.P.U.-P.P.N. GULA
BAGIAN BAGI HASIL TEBU
SURAKARTA:
Kepala,

(S A R O J O)

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA
Djl. Imam Bondjol 29,
DJAKARTA.-

No. : 2625/III/1001/64/Gula
Perihal : Tebu Rakjat 1964.

Djakarta, 5 Djuni 1964

Kepada

Semua Pd. Direktur PPN.Gula
dengan perantaraan

Sdr. Inspektur Daerah jang
bersangkutan.

Menundjuk surat edaran kami tgl. 25 April 1964
No.1910/III/1006/64/Gula kami minta perhatian Sdr., bahwa dengan
keluarnja P.M.P.A. No. 7 tahun 1964 maka J.M. Menteri Pertanian
dan Agraria :

I. mewadajibkan : a. para petani/pemilik/penanam tebu rakjat, jang dalam
tahun giling 1964 berada dalam wilajah
kerdja paberik gula, menjerahkan tebungja
kepada pabrik gula untuk digiling mendjadi
gula kristal (pasal 1),
b. pabrik gula untuk menerima tebu rakjat, baik
jang asal dari dalam maupun dari luar wila-
jah-kerdjanja, djika tebu ini diserahkan oleh
pemilknja (pasal 2 dan 5 ajat 1),

2. memberikan hak kepada petani pemilik/penanam tebu rakjat,
jang menjerahkan tebungja kepada pabrik gula, untuk mendapat
gula dengan tjuma-tjuma sebanjak:
a. 3 kilogram untuk tiap kwintal tebu jang diserahkan kepada
pabrik gula dalam bulan April atau Mei 1964,
b. 4 kilogram untuk tiap kwintal tebu jang diserahkan kepada
pabrik gula sesudah bulan Mei 1964, dengan ketentuan bahwa:
a. tebu jang diserahkan harus berumur tjukup
untuk digiling mendjadi gula kristal,
b. penjerahan tebu kepada pabrik gula dilakukan loco timbangan
pabrik, sehingga segala ongkos2 sampai ditimbangan pabrik
ditanggung/dibebankan kepada petani pemilik/penanam tebu
rakjat,
c. gula, jang mendjadi hak petani pemilik/penanam tebu rakjat,
dapat diambil segera setelah tebungja selesai diserahkan
kepada pabrik gula;

3. memberikan wewenang kepada Pedjabat Djawatan Perkebunan setempat
bersama-sama Bupati/Walikota Kepala Daerah, jang dibantu oleh
Tjamat jang bersangkutan, untuk memberi keputusan apabila
timbul perselisihan atau ketidaksesuaian antara petani pe-
milik/penanam tebu rakjat dan pabrik gula mengenai pelaksa-
naan dari ketentuan2 sub 1 dan 2 (pasal 4).

Dengan pemberian wewenang sub 3 tersebut diatas maka
segala perselisihan tentang pelaksanaan P.M.P.A. No. 7
tahun 1964 dapat diputuskan oleh Sdr. Pedjabat Djawatan
Perkebunan setempat bersama-sama dengan Sdr. Bupati/Walikota
Kepala Daerah jang bersangkutan atas nama J.M. Menteri
Pertanian dan Agraria, sehingga pelbagai perselisihan antara
pemilik tebu rakjat dan pabrik gula dapat segera diselesaikan
setempat c.q. tidak perlu ditingkatkan keatas.

Achirnja

Achirnja kami kemukakan, bahwa untuk menggiling tebu rakjat musim giling 1964 pabrik gula tidak memerlukan idzin dari Sdr. Kepala Inspeksi Agraria, karena dengan P.M.P.A. No. 7 tahun 1964 pabrik gula diwadaiibkan menggiling tebu rakjat mendjadi gula keristal.

CHUSUS untuk Pg. Rendeng.

Dengan Keputusan J.M. Menteri Pertanian dan Agraria tgl. 27-5-1964 No. Sk. 54/Ka/1964 ditetapkan, bahwa dengan menjim-pang dari ketentuan tersebut dalam pasal 3 huruf a dan b PMPA No. 19 tahun 1963 jo. P.M.P.A. No. 7 tahun 1964 para petani/pemilik /penanam tebu rakjat jang menjerahkan tebungja kepada pabrik gula Rendeng (Kudus) akan menerima Rp. 390.- (tigaratus sembilanpuluh rupiah) dan 1 (satu) kilogram gula kristal untuk tiap kwintal (100 kg) tebu jang diserahkannya.

CHUSUS untuk Png. dalam daerah Djatim VI (Kediri).

Oleh J.M. Menteri Pertanian dan Agraria pada tgl. 1-6-1964 sesuai dengan hasil rapat tgl. 27-5-1964 diputuskan, bahwa PMPA No. 7 tahun 1964 chusus untuk daerah Djatim VI (Kediri) tetap dilaksanakan dengan ketentuan, bahwa :

- a. untuk tiap kwintal tebu jang diserahkan biaja pengangkutan mendapat subsidi dari pabrik gula jang bersangkutan minimal Rp. 30.- (tigapuluh rupiah) dan maksimal Rp. 150.- (seratus limapuluh rupiah),
- b. tebu jang diserahkannya itu minimal dengan rendemen 10 (sepuluh) persen,

keputusan mana telah kami beritahukan kepada Sdr. Inspektur Djatim VI melalui Sdr. Penasehat Djatim dengan telex tgl. 4 bulan ini No. 861/Gula/tz/1964.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA

Tjar.

ttd,

Ir. ASHAFDIKOEN
Direktur.

Tindasan:

1. Direktorat Ur. Umum di Surabaya.
2. Direktorat Ur. Produksi di Surabaya.
3. Para Inspektur Daerah I s/d. X.
4. Petugas/Pengawas Badan Kerdja O.T.H.C.
5. chusus Urusan Gula, Undaan Kulon 57/59 Surabaya.
5. B.P.U.-P.P.N. Gula Bag. Dokumentasi/Statistik Djalan Radjawali 29, Surabaya.-

Salinan ini dibuat sesuai
dengan aselinja.-


Saedisa

05

BEZOEKRAPPORT
inzake
FABRICATIE GULA RAKJAT
door:
Ir. W.A.J.Meurs

- 2 -

BEZOEKRAPPORT INZAKE FABRICATIE GULA RAKJAT

Teneinde de gehele gang van zaken bij de productie van diverse soorten "Gula Rakjat" nauwkeurig te bestuderen werd door ondergetekende in gezelschap van de heer Boestami Hadiwidjaja vanaf 4 t/m 11 September 1962 een bezoek gebracht aan tal van productieplaatsen in diverse Residenties.

De hierbij opgedane ervaringen worden hieronder chronologisch gerangschikt in beknopte vorm vermeld.

1. MADUKISMO.

Opgesteld een 3-rollen molen met 16 PK dieselaandrijf ex. Japan. De capaciteit van deze molen is te stellen op ca 16 Q. rietverwerking per uur bij 1 x draaien.

De installatie was nog niet in bedrijf genomen aangezien de kookinstallatie nog moet worden opgebouwd. Hier was begonnen met proefnemingen voor de fabricatie van Gula Mangkok met behulp van 2 oliedrums op houtvuur.

2. TJEPPE R.

Op deze fabriek is dezelfde molen met diesel van 10 PK ex Japan opgesteld als op Madukismo. Men was reeds enkele dagen doende met de fabricatie van Gula Tobu. Het product is van redelijke kwaliteit en kleur. De rietverwerking is ca. 10 Q per uur bij 1 x gilingen. Persfactor ca. 60.

De kookinstallatie bestaat uit 2 batterijen van elk 7 wadjans (in eigen beheer gemaakt uit 1/16" plaatijzer). Aan het sap werd 300 à 400 cc kalkmelk van 15 Bè per 100 L. sap toegevoegd.

Teneinde de brandstofeconomie te verbeteren, werd geadviseerd om in de rookgang vlak voor de schoorsteen een regelschijf aan te brengen voor het regelen van de trek in de oven. Hierdoor zal het mogelijk zijn de thans nog nodige brandhoutsuppletie van ca. 1 m³ per dag te elimineren.

3. DINAS PERTANIAN RAKJAT - SOLO.

Bengkel.

In de goed ingerichte bengkel van deze tak van dienst kunnen c.a. maandelijks 2 stuks 3-rollen rietmolens worden aangemaakt, geschikt voor aandrijf met een ca. 8 PK diesel en een capaciteit van 7 à 8 Q rietverwerking per uur. De prijs van dergelijke molen (zonder aandrijf) bedraagt thans ca. Rp.80.000,-

PABRIK GULA BUMBUNG/WARU

PABRIK GULA BUMBUNG/WARU

De fabrieksinstallatie is zeer eenvoudig, maar van goede en doelmatige constructie. Zij bestaat uit 1 in eigen beheer gemaakte 3-rollen molen met 8-PK diesel aandrijf. Kookinstallatie bestaande uit 2 batterijen á 7 wadjans (ca. 80 L. inhoud), voor gula Waru fabricatie is nog opgesteld een kleine SO₂ - oven, een bezinkstation en 1 riemgedreven normale fabriekscentrifuge. Als brandstof dient de geproduceerde ampas, waarmede men ruimschoots toekomt.

GULA BUMBUNG.

Het fabricatie procede en de kwaliteit van deze suikersoort is hetzelfde als van gula Mangkok. Slechts de vorm van het verkregen product is anders, doordat de masse quite niet in kommetjes (gula Mangkok) maar in bambu-ringen wordt gegoten. De CaO gift bedraagt ca. 100 cc kalkmelk van 15 B6 per 100 L. sap. Gewerkt wordt gedurende 12 uren per dag. Rietverwerking per dag ca. 100 Q verkregen product per dag ca. 8 Q.

Riet wordt van de bevolking opgekocht en franco fabriek geleverd voor Rp.105,- per Q.

Bewerkingskosten (borongan) bedragen Rp.125,- per ton riet. Bij verkoopprijs van Rp.1.300,- per Q is geocalculeerde winst per Q product ca. Rp.300,-

GULA WARU (KRISTALSUIKER).

Deze methode wordt slechts zelden toegepast. Kopere preferen in het algemeen gula Bumbung, niettegenstaande gula Waru van aanzienlijk betere kwaliteit is. (zie analyse-tabel).

Bedrijfseconomisch is de fabricatie van gula Waru aanzienlijk nadeliger dan de fabricatie van gula Bumbung, met een verschil in fabrieksrendement van ca 6 tegenover van ca. 9.

Gula Waru brengt dus ca. 50 % minder product dan gula Bumbung.

Het fabricatieproces van gula Waru is in het kort als volgt:

Aan het sap wordt afhankelijk van de kwaliteit van riet en sap een overmaat kalk toegediend variierend van ca 600 tot ca 850 cc. kalkmelk van 15 B6 per 100 L. sap.

Na verwarming tot 50 á 55°C wordt het sap geneutraliseerd met SO₂-gas D.S. Phosphorzuur. Daarna verhit tot kookpunt en in de bezinkbakken gepompt. Het vuilsap wordt weggegooid, het schoon-sap in wadjans verkookt in 4 trappen (A,B,C en D) bij temp. van 107 - 111°C.

De scheiding van kristallen en stroop geschiedt in een normale riemgedreven fabriekscentrifuge.

Nadat de kooksels in de wadjans tot ca 80°C zijn afgekoeld, wordt onder roeren ca. 1/2 - 1 Kg. gula Tandjung toegevoegd (dipantjing) daarna blijven zij 4 á 5 dagen staan voor uitkristallisatie en worden vervolgens gecentrifugeerd.

De verhouding

RECHENINGEN VAN DE PRODUCTIE VAN GULA

Totstande de gehele gang van zaken bij de productie van diverse soorten "Gula Waru" nauwkeurig te bestemmen werd door onderzoekende in gezelschap van de heer Soetardjo Haidjardjo van 11 September 1938 een bereik geproeft van het van productiegastan in diverse Bestanden.

De hierbij opgedane ervaringen worden hierna omschreven op een overzicht in de volgende vorm vastgelegd.

1. BEREKENINGEN

Opgesteld een 3-rollen molen met 10 PK dieselaandrijf en 8-rolle de capaciteit van deze molen is te stellen op ca 10 Q. rietverwerking per uur bij 1 x draaien.

De installatie was nog niet in bedrijf genomen waaraan de kookinstallatie nog moet worden opgebouwd. Hier was begonnen met proefnemingen voor de fabricatie van gula Waru met behulp van 2 batterijen op houtvuur.

2. BEREKENINGEN

Op deze fabriek is berekend te bereiden ca. 10 PK riet per dag opgesteld als op 1000 cc. Het was tevens enkele dagen berekend met de fabricatie van gula Waru. Het product is van redelijke kwaliteit en kleur. De rietverwerking is ca. 10 Q per uur bij 1 x draaien. Productie ca. 10 Q.

De kookinstallatie bestaat uit 2 batterijen van elk 7 wadjans (in eigen beheer gekocht als 1/10" plaatstijzer). Aan het sap wordt 300 cc kalkmelk van 15 B6 per 100 L. sap toegevoegd.

Totstande de berekening van de economische te verwerken, werd berekend na de rietverwerking met houtvuur of na de rietverwerking met houtvuur te brengen voor het riet van de trok in de oven. Hierdoor zal het mogelijk zijn de thans nog nodige berekeningen van ca. 1 m³ per dag te uitvoeren.

3. BEREKENINGEN VAN DE PRODUCTIE VAN GULA

1. BEREKENINGEN

In de goed ingerichte banken van deze fabriek is berekend in ca. 2.5. maanden 2 stalen 3-rollen rietmolen worden aangekocht. Het riet wordt met een ca. 8 PK dieselaandrijf en een opgesteld van 1 á 2 Q rietverwerking per uur. De riet van berekend te worden (niet berekend) bedraagt thans ca. Rp. 80.000,-

2. BEREKENINGEN

WARU GULA

De fabrieksmethode is zeer eenvoudig, maar van goede en heel nuttige resultaten.
Bij de eerste maal is in eigen fabriek gewaardeerd 3-rollen molen van 8-12 dieet met 12-15 PK.
Kondensatie bestaat uit 2 bestanden 5 PK (ca. 100 l. inhoud), voor gule Waru fabriek is het opgesteld van 12-15 PK - oven, een bestanden en 1 transporteerder om de bestanden te centrifugeeren. Bij de eerste maal de opgestelde molen, was een van 12-15 PK.

WARU GULA

De fabrieksmethode is zeer eenvoudig en de resultaten van deze methode zijn uitstekend. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK.

De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK.

WARU GULA

De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK.

De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK.

De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK.

De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK. De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK.

De molen is van 12-15 PK met 12-15 PK.

De verhouding der verkregen soorten product is ongeveer als volgt:

ca.	3 delen gula Waru A
"	2 " " " B
"	0,5 - 1 deel " " C
	geen delen " " D

De 4de trap is nutteloos omdat indien hierbij nog suiker uitkristalliseert, deze dusdanig fijn is, dat de kristallen door het centrifuge-gaas worden geslingerd en geheel inde melasse terecht komen.

Het fabrieksrendement bij fabricatie van gula Waru zou kunnen worden verbeterd indien het vuilsap wordt gefiltreerd met behulp van een filterpers, waardoor minder schoonsap in het thans weggegoorpen vuilsap verloren gaat en door de kristallisatie in beweging toe te passen met behulp van kleine koeltroggen. Uiteraard wordt hierdoor echter het bedrijf ingewikkelder.

4. KARANG-ANJAR. (S. Jososoedarmo.)

GULA BUMBUNG.

De werkwijze was dezelfde als hierboven beschreven. Met behulp van een 3-rollen molen met 16 PK. dieselaandrijf werd gedurende 12 uren ca. 180 Q riet verwerkt en 15 Q gula Bumbung geproduceerd. De prijs voor het loco fabriek geleverde bevolkingsriet was Rp. 105,— per Q en voor lonen (ca. 50 man in borongan) werd betaald Rp. 150.— per ton vermalen riet.

5. M A D I U N. (Pagottan.)

GULA MANGKOK

De bezochte gula Mangkok bedrijfjes waren niet meer in werking. Van de kelapa Desa Poloredjo (Ponorogo) werden monsters gula Mangkok verkregen.

6. TULUNG-AGUNG. (Bendosari - Podjok)

GULA MANGKOK, GULA TANDJUNG GILINGAN SAPI.

Tot en met het kookproces is de bereiding van gula Tandjung gelijk aan die van gula Mangkok. Daarna wordt het voor gula Tandjung bestemde kooksel overgebracht in een houten puteran met een diameter van ca. 1 m. en een hoogte van ca. 20 cm. en hierin onder langzaam omroeren afgekoeld tot een zeer fijne (amorphe) rulle suiker is verkregen. Dit is normaler wijze na ca. 15 - 20 min. het geval.

De inrichting en werkwijze van de bezochte bedrijfjes is uiterst eenvoudig en primitief en dientengevolge ook weinig productief.

2 vertikaal

De verhouding der verkregen soorten is ongeveer als volgt:

A	3	100
B	"	"
C	"	"
D	"	"

De tijd in nutteloos omzet is niet bepaald, maar de kwaliteit is, dat de katoenen voor de centrale-gewas worden geleverd en geheel in de hand wordt genomen.

Het fabriekstermijn van de katoenen voor de hand wordt genomen, maar de kwaliteit is, dat de katoenen voor de centrale-gewas worden geleverd en geheel in de hand wordt genomen.

4. TANJUNG (Semandjang - Gondanglegi)

GULA BUNYI

De verhouding van de soorten is ongeveer als volgt: 100% katoenen voor de hand wordt genomen, maar de kwaliteit is, dat de katoenen voor de centrale-gewas worden geleverd en geheel in de hand wordt genomen.

De prijs voor het icoon fabriek gelaagd bevestigingspunt van 100% katoenen voor de hand wordt genomen, maar de kwaliteit is, dat de katoenen voor de centrale-gewas worden geleverd en geheel in de hand wordt genomen.

5. MALANG (Semandjang - Gondanglegi)

GULA BUNYI

De verhouding van de soorten is ongeveer als volgt: 100% katoenen voor de hand wordt genomen, maar de kwaliteit is, dat de katoenen voor de centrale-gewas worden geleverd en geheel in de hand wordt genomen.

6. TANJUNG (Semandjang - Gondanglegi)

GULA BUNYI

De verhouding van de soorten is ongeveer als volgt: 100% katoenen voor de hand wordt genomen, maar de kwaliteit is, dat de katoenen voor de centrale-gewas worden geleverd en geheel in de hand wordt genomen.

De prijs voor het icoon fabriek gelaagd bevestigingspunt van 100% katoenen voor de hand wordt genomen, maar de kwaliteit is, dat de katoenen voor de centrale-gewas worden geleverd en geheel in de hand wordt genomen.

5. verdeling

2 vertikaal geplaatste rollen worden door een sapi aangedreven. Het riet wordt 4 x 5 x gegilingi. Met een dergelijk molentje wordt per dag van 12 uren ca. 15 Q riet verwerkt en ca. 1 1/2 Q gula Tandjung geproduceerd. Betaling werkvolk in borongen Rp.150,- per Q gula.

7. MALANG (Semandjang - Gondanglegi)

In het bezochte bedrijf was opgesteld 1 stuk 3-rollen molen met 16 PK diesel aandrijf en 4 kook batterijen van elk 7 wadjan. Gewerkt werd 14 uren per dag met een ploeg van 22 man in borongen (Rp.80,- per Q gula). Per dag van 14 uren werden ca. 200 Q riet verwerkt en ca. 24 Q gula Tandjung van zeer goede kleur en smaak geproduceerd.

De eigenaar exploiteerde in eigen beheer 30 ha. aanplant met een opbrengst van ca 1250 Q riet per ha. een rendement van ca. 12.

INHOUD

Dit rapport is een samenvatting van de resultaten van de analyse van de gulerakjaten die door de landbouwministerie zijn verzonden. De analyse is uitgevoerd door de landbouwministerie en de resultaten zijn hierin weergegeven. De gulerakjaten zijn van verschillende oorsprong en de analyse heeft aangetoond dat de kwaliteit van de gulerakjaten kan variëren. Het is belangrijk om de kwaliteit van de gulerakjaten te controleren om de gezondheid van de consumenten te waarborgen. De landbouwministerie zal de resultaten van de analyse gebruiken om de kwaliteit van de gulerakjaten te verbeteren.

SURABAYA, 20 September 1962

(Lr. W. A. M. S.)

DAFTAR ANALISE GULA RAKJAT

	<u>Soort</u>	<u>Analisa</u>
1. Dinas Pertanian Rakjat <u>Solo</u>	<u>Gula Waru A</u> Berbentuk (Kristal)	% pol : 97.7 % brix : 99.8 RQ : 97.9
2. Dinas Pertanian Rakjat <u>Solo</u>	<u>Gula Mangkok</u>	% pol : 79.6 % brix : 84.0 RQ : 94.8
3. Abdul Rachim Podjok <u>Tulungagung</u>	<u>Gula Mangkok</u>	% pol : 74.3 % brix : 96.17 H.K. : 77.3
4. Abdul Rachim Podjok <u>Tulungagung</u>	<u>Gula Tandjung</u>	% pol : 80.0 % brix : 98.35 H.K. : 81.3
5. S. Karne	<u>Gula Tandjung</u>	% pol : 81.2 % brix : 96.91 H.K. : 83.8
6. S. Karne Bendosari <u>Tulungagung</u>	<u>Gula Mangkok</u>	% pol : 75.7 % brix : 95.05 H.K. : 79.6
7. Jososoedarmo Karanganjar <u>Solo</u>	<u>Gula Bumbung</u>	% pol : 76.3 % brix : 83.5 RQ : 91.4
8. Kepala Desa Poloredjo <u>Ponorogo</u>	<u>Gula Mangkok</u>	% pol : 73.2 % brix : 95.05 RQ : 77.0
9. Pabrik G. la Tjeper	<u>Gula Tumbu</u>	% pol : 62.4 % brix : 84.8 RQ : 73.6
10. K.T.T.R. Sepandjang <u>Gondanglegi</u>	<u>Gula Tandjung</u>	% pol : 83.4 % brix : 97.3 RQ : 85.7

PENUNJUKAN REDJOAGUNG SEBAGAI
PILOT PROJEK BAGI HASIL PERUSAHAAN TEBU.

I. PENDAHULUAN.

Berdasarkan surat keputusan J.M. Menteri Pertanian dan Agraria No. SK 4/Ka/1963 ttg. 5 Februari 1963 dan kemudian disempurnakan dengan keputusan No. SK/Ka/1963 ttg. 22 Juni 1963 Redjoagung ditunjuk sebagai pilot proyek.

II. Keadaan Pg. Redjoagung Baru.

Hingga saat ini pabrik gula Redjoagung Baru tidak mengalami kesukaran persewaan tanah, malah harus menolak tawaran yang diajukan berdasarkan kenyataan bahwa Pg. Redjoagung tak cukup mempunyai kemampuan untuk menjewa tanah 2 tsb.

III. Syarat2 bagi hasil menurut SK 4.

1. Pemilik tanah menerima 25% dari pada jumlah produksi kristal.
2. Pemilik tanah berhak menerima voorschot max. 60% dari nilai gula yang menjadi haknya dan dibayarkan sbb.
 - 1/3 (sepertiga) pada waktu penjerahan tanah,
 - 1/3 (sepertiga) " " sangat dibutuhkan,
 - 1/3 (sepertiga) " " selesai tebang,
3. Gula tsb. sub. 1 tetap dikuasai Pemerintah dan penjualannya diatur oleh Pemerintah.
4. Pemilik tanah dapat pembagian gula max. 3 kwintal /ha yang diambilkan dari haknya sendiri.
5. Hasil penjualan gula sebaiknya diserahkan dalam bentuk barang.
6. Pemilik tanah supaya dapat ditampung untuk bekerja dipabrik.
7. Tanah dikembalikan dalam keadaan bersih atau diganti dengan uang.
8. Pemilik tanah ikut menjaga keselamatan tanah tebu untuk mana ia mendapat premie Rp. 5,- tabu diatas penghasilan 500 q/ha.

IV. Perhitungan.

1. Untuk tanaman 1964/1965 Redjoagung mempunyai areal 1700 ha.

dengan taksiran penda atan tabu tiap ha. 1000 qt. serta rendemen 10%.

Menurut Sk 4 yang menjadi hak pemilik tanah adalah $25\% \times (10\% \times 1000 \times 1700)$ qt = 42.500 qt sebagai pengganti penggunaan tanahnya.

Kalau setiap keluarga menjerahkan 0,2 ha tanah seperti lazimnya, maka ada 8.500 keluarga yang berhak mendapatkan $8.500 \times 0,75$ qt. = 6.075 qt. atau 14,3% dari haknya berupa gula atau 3,6% dari produksi seluruhnya.

Harga gula yang dikuasai adalah $(42.500 \text{ qt} - 6.075 \text{ qt}) \times \text{Rp. } 7.500,- = \text{Rp. } 273.500,-$

Premie penjagaan $1700 \times (1000-500) \times \text{Rp. } 5,- = \text{Rp. } 4.250.000,-$

Djumlah uang yang dibutuhkan adalah Rp. 277.417.500,-

Bila harus menjewa, maka harus dikelurakan uang:

Sekarang dia Sewa tanah $1700 \times \text{Rp. } 105.000,- = \text{Rp. } 178.500.000,-$

b. Karya produksi $1700 \times 1000 \times \text{Rp. } 5,$ = Rp. 8.500.000,-

Djumlah :

187.000.000,-

Dengan SK 4 itu pabrik gula mendapat beban tambahan Rp. 277.417.500,- Rp. 187.000.000,- = Rp. 90.417.500,-

2. Bilamana gula sudah dapat terjual 12 bl. sehabis biling, maka perhitungan retelah sbb.
 - a. $1/3 \times 60\% \times \text{Rp. } 273.167.500,-$ selama 18 bl. a 15% th. = Rp. 12.292.537,50.
 - b. $1/3 \times 60\% \times \text{Rp. } 273.167.500,-$ selama 9 bl. a 15% th. = Rp. 6.146.268,75.-
 - c. $60\% \times \text{Rp. } 273.167.500,-$ selama 12 bl. dengan 50% uitstaands drediet Rp. 12.292.537,50,- hingga jumlah rente seluruhnya adalah Rp. 30.731.343,75,-

Petani jang mempunjai 0,2 ha, seperti lazimnja ada, mendapat hak atas tanahnja $1/5 \times 100 \text{ qt gula} = 20 \text{ qt gula}$. Jang dirupakan gula adalah 0,75 qt. sedang 19,25 qt. dikuasaja Pemerintah a Rp. 7.500,-/qt. = Rp. 144.375
Ia harus mengeluarkan untuk transport tebu $200 \times \text{Rp. 50,-}$ dan terbang $200 \times \text{Rp. 25,-} = \text{Rp. 15.000,-}$
Untuk Organisasi koperasi harus dibajar 10% dari hatsil $1/5 \text{ ha} = 200 \times \text{Rp. 75} = \text{Rp. 15.000,-}$
Pemilik tanah berhak 25% dari hatsil tanahnja jang masih sukar ditaksirnja atau baru diserahkan hingga mengandung risiko jang besar, karena mitsalnja serangan tikus, serta sukar dikontrol tentang keterangan luasnja tanah, sedang buku letter C. dari desa jang menjatakan luas tanah tak dapat diper tjjakan begitu sadja.
Selain itu tak ada kepastian tentang dapatnja tebu untuk pabrik hingga sukar merentjanakan atau memperhitungkan produksi j.a.d. sedang tenaga tanaman dari pabrik tak efektif lagi pekerdjaahnja. Dalam praktek koperasi tidak menguasai tanaman karena hal ini ada ditangan pemilik sepenuhnya.

V. Pelaksanaan.

Hal jang menjangkut soal dapat bekerdja dipabrik sebetulnja tak perlu ditjatkan, karena ini merupakan alasan. Kami mengerti maksud dan tudjuannja, tetapi membatasi diri guna tidak menimbulkan hal2 jang tidak diinginkan. Demikian pula soal penjerahan setjara bersih dapat pula sebetulnja dimintakan setjara timbal balik.

VI/ Kesimpulan

Dengan tak adanja harmonie antara Pemerintah, petani dan perusahaan maka dalam hakekatnja jang dikorbakan perusahaan jang berakibat bahwa Pemerinja dengan harga jang ditentukan, sedang bahan untuk produksi dibebaskan, maka timbul suatu suasana, dimana semuanya akan berhenti.

Wk. Ketua Badan Kerdja
ex. O.T.H.C.

ttd.

(Kolonel Soenjoto).
Nro. 13683.

AX/65.011

Sdr. Ir. Goentoro - Kepala Bagian Research/Peren-
tjanaan Tanaman.
Pd. Direktur Utama.

HAL : PENELITIAN TEBU RAKJAT DI P.G. "KEBONAGUNG"

Sesuai dengan maksud Direksi untuk memperpanjang waktu hidupja tebu kontrakan thn. 1964 dari P.G. "Kebonagung" seluas + 559 ha. jang berhubung tidak dapat digiling lagi, akan digiling pada masa giling 1965 (Djuni 1965), maka dengan ini kami instruksikan kepada Saudara untuk memben-
tuk Team Penelitian jang bertugas :

- a. meneliti apakah mungkin/tidaknja rentjana memperpanjang hidup tebu tab. dan baru digiling pada masa giling 1965,
- b. djika mungkin, tindakan-tindakan apa jang harus dilaku-
kan untuk memelihara hasilnja nanti (pengaruh rendemen dll.)

Laporan hasil penelitian tab. hendaknja telah kami terima selambat-lambatnja pada pertengahan bulan Februari 1965. Demikian mendjadikan perhatian.

Surabaya, 29 Djanuari 1965.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA

R. POEDJONO SARDJONO
Pd. Direktur Utama.

Tindakan untuk:

1. Direktur Urusan Tanaman
2. Direktur Urusan Produksi
3. Insp. BFU-PPN Gula Daerah VII
4. PPN Gula "Kebonagung"

PA/Smd.-

PABRIK GULA LESTARI

CA-00000.

64.048

Bapak Direktur Urusan Tanaman

B.P.U. - P.P.N. Gula

Djalan Imam Bondjol 29 Djakarta.

Lestari

24

Nopember

64

PEMBERIAN KREDIET KEPADA PARA PEMILIK TEBU RAKJAT.

Bersama ini kami menjampaikan data-2 dan keterangan2 mengenai penjaluran krediet dari BKTN. kepada para pemilik T.R. sesuai dengan surat Bapak ttg. 10 Oktober 1964 no.6051/III/1001/64/ Gula : perihal s.t.a.

Pengkredietan dimaksud diatas pada th. j.l. dilaksanakan/diberikan oleh B.K.T.N.

- a. Ketentuan2 dari B.K.T.N. sehubungan krediet tsb. ialah sbb.:
- Sebagaimana lazimnja dipakai prosedur Crediet-verband, dan besar/ketjilnja pindjaman jg. akan diberikan ialah menurut credietwaardigheid dari para pemindjam. Disamping hal tsb. dipungut bunga atas pindjaman tsb., simpanan wadjib d.l.l.
- Selain credietwaardigheid jang menjadikan soal dari para pemindjam, djuga uang pindjaman dari B.K.T.N., keluarnja sanget terlambat (bln. Desember'63 dan April'64), sehingga penggunaan uang pindjaman sebagai modal kerdja mereka (petani T.R.) tidak tepat menudju sasaranja (terlambat).

Adanja istilah "credietwaardigheid", jg. tidak begitu menolong para pemindjam, disebabkan: ^{asas} ~~besarnya~~ jang diadjukan sebagai BORG pindjaman, ialah, tanah pekarangan dan rumah. Sedang taksasi dari pada Borg jang mereka adjukan adalah djauh kurang mentjukupi, untuk beaja (modal kerdja) dari tan. T.R.nja jang mendjadi tanggungannja. Dan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan modal kerdjanja, maka tidak djarang mereka menempuh usaha2 lain di luar, dengan tidak memakai perhitungan2, dengan memakai dalih "asal dapat uang sadja". Dengan demikian, achirnja banjak dari antara mereka (petani T.R.), jang gagal (menderita banjak kerugian) dalam usshanja sehingga banjak pula jang menarik diri dari usaha2 T.R. tsb.

- b. Agar mereka tidak patah semangat dalam usaha T.R. tsb. sedang pabrik misih menghendaki menerima T.R. demi "production drive", maka sebagai timbal balik dari pabrik guna menjongsong usaha mereka, kami usulkan pemberian krediet (uang) oleh pabrik langsung kepada mereka (petani tebu) dengan memakai dasar luas tan. T.R. jang diikatkan ke pabrik. Dan sekaligus tanaman T.R. jang ada dan jang diikatkan ke pabrik, mendjadi borg mereka. Bila dikehendaki oleh pabrik, maka dapat ditambah milik2 lainnja dari petani T.R. tsb. (rumah pekarangan) untuk didjadi borg sekali.

Maka dengan adanja rasa timbal balik dalam usaha T.R. tsb. pabrik dapat mengadakan koordinasi/konsolidasi jang baik mengenai perkembangan T.R. tsb; selandjutnja dengan tjara2 tsb. diatas, akan terpelihara hubungan baik dan adanja stimulasi antara kedua belah pihak, sehingga beberapa faktor jang menjulitkan pabrik pada waktu2 tertentu, jang kebanyakan terdiri atas hal2 non tehnik, sedikit banjak akan dapat dihindari. Kesulitan tsb. a.l. ialah: Terdesaknja (kurang lantjernja) persewaan tanah, karena meluasnja T.R., disebabkan tidak/kurang adanja koordinasi antara pabrik dan petani T.R.; kurang kesediaan mereka untuk memasukkan T.R.nja ke pabrik, padahal T.R. tsb. sudah termasuk rentjana Target produksi jang akan dihasilkan oleh pabrik pada th. itu djuga. Sedang rentjana/maksud dari pabrik mengadakan akumulasi terhadap produksi T.R. tsb., terutama jang berada dalam daerah kerdja Pg. tsb.

Kemudian kami mengharapkan keputusan dari Bapak, mengenai policy (b) kami terhadap T.R. tsb. jang mentjakup pula akan kebutuhan keuangnja sekali; djustru pada saat ini para penanam T.R. memerlukan keuangan guna kelanjutan (modal) pemeliharaan T.R. tsb.

Sekian, terima kasih kami sampaikan.

Tindakan untuk Jth.:

1. Bapak Pres.Dir.BPU-PPN. Gula Djakarta.
2. Bapak Dir. Umum BPU-PPN. Gula Djakarta.

Normat kami,
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA
"LESTARI"



P.X. Soemitro
Pds. Direktur

RK/Smdj.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA
Djl. Imam Bondjol 29,
DJAKARTA.-

Djakarta, 5 Djuni 1964

No. : 2625/III/1001/64/Gula
Perihal : Tebu Rakjat 1964.

Kepada

Semua Pd. Direktur PPN.Gula
dengan perantaraan

Sdr. Inspektur Daerah jang
bersangkutan.

Menundjuk surat edaran kami tgl. 25 April 1964
No.1910/III/1006/64/Gula kami minta perhatian Sdr., bahwa dengan
keluarnja P.M.P.A. No. 7 tahun 1964 maka J.M. Menteri Pertanian
dan Agraria :

1. mewadjabkan :
 - a. para petani/pemilik/penanam tebu rakjat, jang dalam tahun giling 1964 berada dalam wilajah kerdja paberik gula, menjerahkan tebungja kepada pabrik gula untuk digiling mendjadi gula kristal (pasal 1),
 - b. pabrik gula untuk menerima tebu rakjat, baik jang asal dari dalam maupun dari luar wilajah-kerdjanja, djika tebu ini diserahkan oleh pemiliknja (pasal 2 dan 5 ajat 1),
2. memberikan hak kepada petani pemilik/penanam tebu rakjat, jang menjerahkan tebungja kepada pabrik gula, untuk mendapat gula dengan tjuma-tjuma sebanjak:
 - a. 3 kilogram untuk tiap kwintal tebu jang diserahkan kepada pabrik gula dalam bulan April atau Mei 1964,
 - b. 4 kilogram untuk tiap kwintal tebu jang diserahkan kepada pabrik gula sesudah bulan Mei 1964, dengan ketentuan bahwa:
 - a. tebu jang diserahkan harus berumur tjukup untuk digiling mendjadi gula kristal,
 - b. penjerahan tebu kepada pabrik gula dilakukan loco timbangan pabrik, sehingga segala ongkos² sampai ditimbangan pabrik ditanggung/dibebankan kepada petani pemilik/penanam tebu rakjat,
 - c. gula, jang mendjadi hak petani pemilik/penanam tebu rakjat, dapat diambil segera setelah tebungja selesai diserahkan kepada pabrik gula;
3. memberikan wewenang kepada Pedjabat Djawatan Perkebunan setempat bersama-sama Bupati/Walikota Kepala Daerah, jang dibantu oleh Tjamat jang bersangkutan, untuk memberi keputusan apabila timbul perselisihan atau ketidaksesuaian antara petani pemilik/penanam tebu rakjat dan pabrik gula mengenai pelaksanaan dari ketentuan² sub 1 dan 2 (pasal 4).

Dengan pemberian wewenang sub 3 tersebut diatas maka segala perselisihan tentang pelaksanaan P.M.P.A. No. 7 tahun 1964 dapat diputuskan oleh Sdr. Pedjabat Djawatan Perkebunan setempat bersama-sama dengan Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah jang bersangkutan atas nama J.M. Menteri Pertanian dan Agraria, sehingga pelbagai perselisihan antara pemilik tebu rakjat dan pabrik gula dapat segera diselesaikan setempat c.q. tidak perlu ditingkatkan keatas.

Achirnja

Achirnja kami kemukakan, bahwa untuk menggiling tebu rakjat musim giling 1964 pabrik gula tidak memerlukan izin dari Sdr. Kepala Inspeksi Agraria, karena dengan P.M.P.A. No. 7 tahun 1964 pabrik gula diwajibkan menggiling tebu rakjat menjadi gula kerystal.

CHUSUS untuk Pg. Rendeng.

Dengan Keputusan J.M. Menteri Pertanian dan Agraria tgl. 27-5-1964 No. Sk. 54/Ka/1964 ditetapkan, bahwa dengan menjimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 3 huruf a dan b PMPA No. 19 tahun 1963 jo. P.M.P.A. No. 7 tahun 1964 para petani/pemilik/penanam tebu rakjat yang menjerahkan tebuja kepada pabrik gula Rendeng (Kudus) akan menerima Rp. 390.- (tigaratus sembilanpuluh rupiah) dan 1 (satu) kilogram gula kristal untuk tiap kwintal (100 kg) tebu yang diserahkannya.

CHUSUS untuk Ppg. dalam daerah Djatim VI (Kediri).

Oleh J.M. Menteri Pertanian dan Agraria pada tgl. 1-6-1964 sesuai dengan hasil rapat tgl. 27-5-1964 diputuskan, bahwa PMPA No. 7 tahun 1964 chusus untuk daerah Djatim VI (Kediri) tetap dilaksanakan dengan ketentuan, bahwa :

- a. untuk tiap kwintal tebu yang diserahkan biaya pengangkutan mendapat subsidi dari pabrik gula yang bersangkutan minimal Rp. 30.- (tigapuluh rupiah) dan maksimal Rp. 150.- (seratus limapuluh rupiah),
- b. tebu yang diserahkannya itu minimal dengan rendemen 10 (sepuluh) persen,

keputusan mana telah kami beritahukan kepada Sdr. Inspektur Djatim VI melalui Sdr. Penasehat Djatim dengan telex tgl. 4 bulan ini No. 861/Gula/tx/1964.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA

Tiap.

ttd,

Ir. ASHARDIKOEN
Direktur.

Tindasan:

1. Direktorat Ur. Umum di Surabaya.
2. Direktorat Ur. Produksi di Surabaya.
3. Para Inspektur Daerah I s/d. X.
4. Petugas/Pengawas Badan Kerdja O.T.H.C.
5. chusus Urusan Gula, Undaan Kulon 57/59 Surabaya.
5. B.P.U.-P.P.N. Gula Bag. Dokumentasi/Statistik Djalan Radjawali 29, Surabaya.-

Salinan ini dibuat sesuai
dengan aselinia.-

FUSAT KOPERASI PERTANIAN TEBU RAKJAT
KOPRA & KAB. MALANG
Dj1.Mergosono 93 Tilp. 4091 - Malang.
--o00o--

Malang tgl. 23 Nopember 1964.

No. : 148/V/PK/1964.
Lampiran : --
Perihal : Sisa Tebu Rakjat credit
P.G. Kebon Agung.-

Jang terhormat,
Bapak Pimpinan BPU PPN GULA
di
D J A K A R T A.-

Menjampaikan dengan hormat, bahwa sampai dengan tanggal 22 Nopember 1964 ini Tebu Rakjat (TR) jang terikat credit dengan P.G. Kebon Agung masih tersisa lebih dari 1.100 (seribu seratus) HA dengan taksasi lebih kurang 880.000 kw. tebu.-

Dalam pada itu, atas keterangan Pimpinan P.G. Kebon Agung, keadaan teknis pabrik akhir-2 ini sangat disangsikan untuk mampu menggiling habis Tebu Rakjat (TR) tersebut s/d ultimo Januari 1965 ; dimana antara lain disebabkan adanya dua buah ketelaja jang menderita kerusakan jang menjebabkan daya gilingnya sekarang ini hanya mentjapai antara 10.000 - 12.000 kw/etmaal ; sehingga dengan demikian bila terjadi penggilingan hanya sampai ultimo Desember 1964, masih akan tersisa lebih kurang 650 HA Tebu Rakjat, disamping Tebu Rakjat non credit jang masih lebih dari 1.000 HA itu.-

Maka oleh karena itu, bersama ini mohon dengan hormat dapatnya Tebu Rakjat milik anggota kami tersebut dapat digiling kelain P.G. jang berdekatan jang sekarang ini masih giling.-

Demikian, jakin atas perhatian chas akan kebidjaksanaan dalam menjelamatkan kekayaan Negara dan Rakjat dalam situasi peningkatan Dwikora sekarang ini, lebih dulu kami sampaikan banjak terima kasih.-

*Perhatikan
untuk menghabiskan
tebu rakjat*

Wassalam hormat kami



PUSAT KOPERASI PERTANIAN TEBU RAKJAT
KOTA RADJA & KABUPATEN MALANG.

K o t a .

(H.A. Rozak Nur'Aziz).

TINDASAN disampaikan dengan hormat :

1. Kepada J.M. Menko Pembangunan Pertanian dan Agraria, di Djakarta.
2. " J.M. Menteri Perdagangan di Djakarta.
3. " J.M. Menteri Koperasi di Djakarta.
4. " B.P.5 B.E. & K.P.T. Pusat di Djakarta.
5. " Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk. I Djawa Timur di Surabaya.
6. " Inspektur BPU-PPN Rayon VII Djawa Timur di Surabaya.
7. " Kepala Djawatan Koperasi Tk. I Djawa Timur di Surabaya.
8. " G.K.P.T.R. Tk. I Djatin di Suarabaja.
9. " B.P.5 B.E. & K.P.T. Daerah Malang di Malang.
10. " Bupati Kepala Daerah Tk. II Malang di Malang.
11. " Kepala Djawatan Koperasi Tk. II Malang di Malang.
12. " Direktur P.G. Kebon Agung di Kebonagung Malang.
13. S i " m p a n a n .

UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS TEKNIK
LABORATORIUM BAHAN MAKAN
JOGJAKARTA.

TURUNAN.

Jogyakarta, 17 Nopember 1964

No. : 4868/A.I/11/T.64
Lampiran: Hasil Analisa-
Hal : Laporan analisa.

Kepada
Jth.Sdr. Sarajo Kepala Urusan
Bagi Hasil Tebu
B.P.U.-P.P.N. GULA
di
SURAKARTA.

Mendjawab surat Saudara tertanggal 13 Nopember 1964,
bernomor 599/9/64, maka dengan ini saja lampirkan laporan
analisa gula tebu rakjat jang Saudara kirimkan.

Adapun biaya analisa ini semua adalah:
Rp.13.000,--(tiga belas ribu rupiah).

Sekian dan harap Saudara maklum terima kasih.

Laboratorium Teknologi
Bahan Makan Fak.Teknik
Universitas Gadjah Mada
Pemimpin,

Tjap

ttd.

Tembusan:

1. Ketua B.A.T. U.G.M.
2. Arsip.

(Ir.Winoto M. Sc.).

LABORATORIUM TEKNOLOGI BAHAN MAKANAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
JOGJAKARTA.-
--M--

Daftar hasil penjelidikan/analisa:

Analisa	Bahan Pem.I djenis halus	Bahan Pem.II djenis kasar	Gula dari pasaran	Keterangan
pH dari larutan	6,0	6,0	7,0	
Gula djamak (sacharose)	89,7%	81,3%	97,0%	
Kadar Air	3,3%	1,2%	2,8%	
Kadar serat kasar	--	--	--	
Zat tak larut/kotoran	0,5%	2,75%	--	
Glucose/gula tunggal	92,2%	83,6%	99,2%	

Jogyakarta, 17 Nopember 1964.

Lab.Techn.Bahan Makanan
Pemimpin,

ttd.

Sesuai dengan aslinja.
B.P.U.-PPN.GULA
URUSAN BAGI HASIL TABU
SURAKARTA.

(Ir.Winoto M.Sc.)-

Jang mengambil turunan.

Roekiman
17/11/64
(ROEKIMAN).

RENTJANA HARGA POKOK TH. GILING 1963

PG. KEBONAGUNG

K e t e r a n g a n	! Luas ke- ! bun jg di ! tanami HA!	Hasil tebu		Rende- ! men	!Produksi dihitung ! dalam kristal	
		Djumlah Qt	Tiap HA Qt		Djumlah Qt	Tiap HA Qt
Tanah sewa Snit I	1.152	1.152.000	1.000	12,80	147.456	128
Djumlah tanaman sendiri :	1.152	1.152.000	1.000	12.80	147.456	128
Kontrak tebu rakjat	1.500	825.000	550	10,-	82.500	55
Djumlah tebu rakjat	1.500	825.000	550	10,-	82.500	55
Djumlah semua :	2.652	1.977.000	745	11,63	229.956	86,7
<u>Produksi Gula</u>	S.H.S.	229.956 qt	Kristal =	230.186 qt	Gula	

Kapasitas per 24 djam giling = 14648 Qt tebu

Djadi pabrik giling selama 135 hari.

1. Pimpinan Umum	Rp. 17.000.000
2. Tanaman	" 100.000.000
3. Tebu rakjat, dasar pembelian/Qt Rp. 25,- + 3 kg incentive gratis	" 72.000.000
4. Penebangan + pengangkutan T.P. (Tebu Pabrik)	" 36.000.000
5. Pabrikat	" 40.000.000
6. Pendjualan	" 35.000.000
7. Pemeliharaan	" 40.000.000
8. Djaminan sosial	" 7.000.000
9. Bunga	" 4.000.000
10. Overheadkosten	" 3.000.000
11. Penjusutan	" 3.000.000

Djumlah Rp. 357.000.000

Harga pokok per Qt kristal = $\frac{357.000.000}{230.000} = \text{Rp. } 1.552,-$

Harga jang diterima pabrik dasar djumlah produksi 700.000 ton = Rp. 1.700

B. Dika dengan tjara opkoopriet tersebut diatas transport Tebu Rakjat di-
betankan kepada pabrik, maka pengeluaran tambah 825.000 Qt x Rp. 50,- (ong
kos dongkelan + transport) = Rp. 41.250.000,-
Djadi djumlah pengeluaran ada Rp. 357.000.000,- + Rp. 41.250.000,- =
Rp. 398.250.000,-

Harga pokok mendjadi $\frac{398.250.000}{230.000} = \text{Rp. } 1730,-$

C.I. Sekarang tjara bagi hatsil 55% tani dan 45% pabrik.

Pengeluaran oleh pabrik :

1. Pimpinan Umum	Rp. 17.000.000
2. Tanaman	P.M.
3. Tebu rakjat	---
4. Penebangan - Pengangkutan	P.M.
5. Pabrikat	40.000.000
6. Pendjualan	5 8.000.000
7. Pemeliharaan	20 40.000.000
8. Djaminan sosial	3 7.000.000
9. Bunga	4.000.000
10. Overheadkosten	3.000.000
11. Penjusutan	3.000.000
Djumlah	Rp. 149.000.000

excl. karung
+ 70.000.000

Pabrik menerima 45% dari 230.186 Qt = 103.500 Qt.
dengan harga 103.500 x Rp. 1700 = Rp. 175.950.000,-

Djika transport dibebankan kepada pabrik maka ongkos pembikinan di-
tambah dengan Rp. 32.000.000,- + 825.000 Qt x Rp. 50,- (41.250.000) =
Rp. 73.000.000,-
Djadi seluruh pengeluaran ada Rp. 149.000.000 + Rp. 73.000.000 =
Rp. 222.000.000,-

D. tjara bagi hatsil 60% tani dan 40% pabrik dengan dasar tebu pranko
timbangan pabrik.

1. Pengeluaran	Rp. 149.000.000,-
2. Penerimaan 40% dan 230.000 Qt = 92.000 Qt x Rp. 1700,- =	Rp. 156.400.000,-

92
 19
 820
 920
 174 000 000
 174
 80

MATJAM2 INCENTIVE BERUPA GULA

A. INCENTIVE PERSEWAAN TANAH
Berdasarkan PMPA No. 12 th. 1962

1. Tanaman tebu diatas tanah persewaan: 1% x hasil kristal tebu giling disediakan untuk pemilik tanah.
2. Untuk tebu bibit : tiap ha. disediakan 1 kwintal untuk pemilik tanah. Harga tiap kg gula untuk sub 1 dan 2 diatas adalah Rp. 27,59 (vide surat Pembantu Menteri Pertanian/Agraria no. K.A. 16/2/6 tgl. 15/1-'63).

B. INCENTIVE TEBU RAKJAT
Berdasarkan PMPA No. 19 th. 1963 dan PMPA No. 7 th. 1964

1. Djika tebu diserahkan dalam bl. April dan Mei, maka pemilik tebu menerima 3 kg gula tanpa beli untuk tiap kwintal tebu jang diserahkan.
2. Djika penjerahan tebu dilakukan sesudah Mei, maka pemilik tebu menerima 4 kg gula tanpa beli untuk tiap kwintal tebu.

Berdasarkan kesimpulan musawarah antara B.P.U. - P.P.N. Gula dengan Badan Kerdja Sama Serikat2 Buruh Gula tgl. 24 dan 25/1-1964, oleh B.P.U. - P.P.N. Gula telah diputuskan sebagai berikut:

C. 1. Incentive buruh tebangan

- | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-----------|---------|--------|---|-------|----------|-----|-----|------|
| a. | Muatan | 31 s/d 35 | kwintal | tebu | - | buruh | mendapat | 1 | kg. | gula |
| b. | " | 36 | " | 40 | " | " | " | 1½" | " | " |
| c. | " | 41 | kwintal | keatas | " | " | " | 2 | " | " |
- Harga gula = Rp. 33,- per kg.

2. Gula itjip2

Kepada tiap2 buruh sesudah selesai kampanje mendapatkan 5 kg gula tanpa beli.

3. Incentive buruh tanaman

Ditiadakan mulai th. 1964.

D. Lain2 incentive berupa gula jang ada dibeberapa pabrik gula adalah zuiver atas kebidaksanaan Direktorat2 pabrik2 gula jbs.

Surabaja, 18 Pebruari 1965.

A. Kontrak Gula Lama

PROSEDUR PENJUALAN2 GULA MELALUI "KONTRAK A" SEMASA MASIH
ADA BAG. PEMASARAN EX PERWAK. B.P.U.- P.P.N. DJAWA TIMUR

Pendjualan2 gula melalui kontrak A meliputi :

- a. pendjualan2/pemberian2 gula kepada para karyawan pabrik baik tetap maupun musiman dengan ketentuan, bahwa pendjualan2/pemberian2 itu senantiasa dilakukan dalam batas ketentuan jang lajak dan jang menurut peraturan jang ada dan sesuai dengan keputusan dan persetujuan B.P.U.- P.P.N. Gula.
- b. gula incentive untuk pemasukan tebu rakjat, banjaknja menurut persetujuan jang berlaku dan sesuai dengan peraturan/persetudjuan Pemerintah.
- c. gula untuk sewa tanah menurut peraturan dan persetujuan jang berlaku dan sesuai dengan peraturan/persetudjuan Pemerintah.

Kontrak A setelah dibuat oleh pabrik gula menurut kebutuhan, ada pabrik gula jang langsung mengirimkannya kepada B.P.G.N., ada djuga pabrik gula jang mengirimkan kontrak tsb. kepada Bag. Pemasaran ex Perw. B.P.U.- P.P.N. Djatim.

Bag. Pemasaran ex Perw. B.P.U.- P.P.N. Djatim zonder meer meneruskan kontrak A jg diterimanja dari pabrik tsb. kepada B.P.G.N.

Setelah kontrak diberi nomor urut oleh B.P.G.N., maka kontrak jang diterimanja langsung dari pabrik dikirimkan kembali djuga langsung kepada pabrik gula jbs. dan Bag. Pemasaran ex Berwak. B.P.U.- P.P.N. Djatim hanja menerima tindasanja dan kartu Harian B.P.G.N. (administrasi persediaan gula pada waktu itu djuga dibijhouden oleh Bag. Pemasaran ex Perw. B.P.U.- P.P.N. Djatim).

Kontrak A jang oleh B.P.G.N. diterimanja via Bag. Pemasaran ex Perw. BPU-PPN Djatim dikembalikan djuga kepada Bag. Pemasaran ex Perw. BPU-PPN Djatim untuk diteruskan kepada pabrik gula jbs., setelah tindasan kontrak dan kartu harian B.P.G.N. ditahannja masing2 selemba.

KESIMPULAN SAJA PRIBADI

Jang berwenang mengeluarkan gula kontrak A adalah Pemimpin/Direktur pabrik gula, jang dibatasi oleh peraturan2 jang ada.

Bag. Pemasaran ex Perw. B.P.U.- P.P.N. dan B.P.G.N. zuiver administreren pengeluaran gula kontrak A tsb.

Surabaja, 18 Pebruari 1965.



T u f u n a n

BADAN PENJUALAN GULA NEGARA
Gedung B.K.T.M. - Exim
Teromolpos 32 - Djakarta-Kota.

A. Kontrak Gula - Baur

No. : 5/S.E./64

Hal : KONTRAK A

Djakarta, 6 Nopember 1964

Kepada Jth.

B.P.U. - P.P.N. Gula

Inspektur2 B.P.U. - P.P.N. Gula

P.P.N. Gula Bag. Pemasaran Intern

Direksi2 P.P.G.N.

Dengan hormat,

Berdasarkan atas pengalaman dalam waktu2 j.l., dan untuk tata-tertibnja pertanggung-djawab mengenai pendjualan2 gula jang dinamakan "kontrak A" dibawah ini kami usulkan s.b.b.:

1. Jang dimaksudkan dengan pendjualan dengan "kontrak A", didasarkan atas Suikerordonantie 1932 ialah:
 - a. pendjualan2/pemberian2 gula kepada para karyawan pabrik baik tetap maupun musiman dengan ketentuan, bahwa pendjualan2/pemberian2 itu senantiasa dilakukan dalam batas ketentuan jang lajak dan jang menurut peraturan jang ada dan sesuai dengan keputusan dan persetujuan B.P.U. - P.P.N. Gula.
 - b. gula incentive untuk pemasukan tebu rakjat, banjaknja menurut persetujuan jang berlaku dan sesuai dengan peraturan/persetudjuan Pemerintah.
 - c. gula untuk sewa tanah menurut peraturan dan persetujuan jang berlaku.
2. Pengeluaran2 gula untuk tiap matjam tudjuan itu hendaknja dipertanggung-djawabkan dengan apa jang diumumkan kontrak A tersendiri.
3. Untuk mentjapai tjara bekerdja jang tertib, maka hendaknja diikuti petunjuk berikut, jaitu :
 - a. Merentjanakan terlebih dahulu akan kebutuhan gula didalam satu bulan untuk tiap matjam tudjuan;
 - b. Membuat kontrak A, banjaknja menurut kebutuhan dengan perhitungan bahwa B.P.G.N. membutuhkan satu eksemplaar;
 - c. Kontrak A tersebut segera dikirimkan kepada B.P.G.N. Surabaya untuk dibubuhi nomor urut.
4. Setelah itu B.P.G.N. menahan satu eksemplaar dan lainnja dikembalikan kepada Kantor Inspektur B.P.U. - P.P.N. Gula jang bersangkutan untuk seperlunja, jang kemudian akan mengerdjakan pengirimannja lebih landjut ke pabrik2 gula jang bersangkutan.

5. Setelah pabrik terima kembali kontrak A yang telah dibubuhi nomor itu, maka hendaknja kuantum seluruhnja dibukukan dalam karu- Harian B.P.G.N. dengan arti dihapuskan sekaligus dari persediaan pabrik dengan menjebutkan nomor kontrak A yang bersangkutan.
6. Agar djumlah gula yang masih tertimbun digudang menurut kartu harian B.P.G.N. sesuai dengan administrasi tjukai Sdr., maka bilamana kuantum yang dihapuskan itu pada harinja belum atau belum semuanja dikeluarkan dari gudang, kuantum itu atau sebagian dari itu sebagaimana lazimnja, dipindahkan kebagian bawah dari kartu harian yang bersangkutan, jaitu sub "ditimbun atas beban pembeli".
- Dengan demikian, maka pada tiap waktu dapat diketahui:
- Persediaan dipabrik yang belum terdjual.
 - D.O.-2 dan kontrak A yang belum direalisir pengambilannja.
 - Gula yang masih tertimbun digudang pabrik, jaitu persediaan yang belum terdjual + kuantum yang ditimbun atas beban pembeli.
- Bila perlu maka ruangan "ditimbun atas beban pembeli" dapat diperpanjang.
7. Baik untuk para karysawan, maupun untuk tudjuan lain yang diperhitungkan sebagian gula "kontrak A", dalam buku persediaan gula didasarkan atas timbangan 101,05 kg tiap karung.
8. Meskipun menurut "Suikerordonnantie 1932" tersebut semua pendjualan gula yang dibuat dengan mesin harus didjual oleh B.P.G.N. maka pendjualan dengan kontrak A ini seolah-olah diselenggarakan oleh B.P.G.N. Berhubung dengan itu maka pabrik yang bersangkutan diharuskan sesuai dengan peraturan tersebut, memperhitungkan hasil pendjualan dengan B.P.G.N., ataupun dengan lain perkataan harus menjetor perbedaan pendapatan pendjualan yang sesungguhnya dengan pendapatannja kalau pendjualan ini dilaksanakan oleh B.P.G.N.
9. Menurut pengalaman j.l. maka ternjata ada perusahaan gula yang menaati peraturan ini dan menjetorkan perbedaan pendapatan pendjualan itu kepada B.P.G.N., akan tetapi masih ada banjak djuga yang tidak menjetorkan perbedaan itu, sehingga terdapat tidak ada keadilan terhadap perusahaan gula yang menaati peraturan.
- Lain daripada itu B.P.G.N. dalam waktu j.l. mendjumpai kesukaran², karena terpaksa mengeluarkan lebih dahulu beaja² yang harus diteruskan kepada instansi² yang bersangkutan seperti Pajak Pendjualan, Dana Moles Tebu, H.P.N. dan lain²-nja, penjetoran mana kadang² tidak menerima kembali dari perusahaan² yang berkepentingan.

10. Berdasarkan atas pengalaman ini, kami berpendapat bahwa untuk menertibkan administrasi pendjualan atas dasar kontrak A itu, keuangannya diatur sendiri oleh pabrik gula yang berkepentingan, sehingga penjetoran untuk Dana Moles Tebu, Pajak Pendjualan dan lain2-nja dikerdjakan oleh Pabrik Gula sendiri.
- Hanjalah administrasi dari "persediaan (voorraadadministratie) tetap ada ditangan B.P.G.N., karena ini kami butuhkan untuk menertibkan pendjualan dan peredaran gula.-

Hormat kami,
Badan Pendjualan Gula Negara
K e t u a ,

ttd.

(Notosoedirdjo)